

**RELEVANSI KAFAAH DALAM PERNIKAHAN SEBAGAI UPAYA
PERDAMAIAN PERCERAIAN**

(Studi di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur, Malaysia)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD HARZAN HAFIZ BIN MOHD HASIF

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga

NIM 230101037

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2026 M/1448 H**

**RELEVANSI KAFAAH DALAM PERNIKAHAN SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN PERCERAIAN**

(Studi di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur, Malaysia)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

MUHAMMAD HARZAN HAFIZ BIN MOHD HASIF

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM 230101037

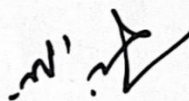
Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Misran, S.Ag., M.Ag.
NIP: 197507072006041004



Shabarullah, M.H.
NIP: 199312222020121011

RELEVANSI KAFAAH DALAM PERNIKAHAN SEBAGAI UPAYA PERDAMAIAN PERCERAIAN

(Studi di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur, Malaysia)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga
Pada Hari/Tanggal: 21 Juni 2026
di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

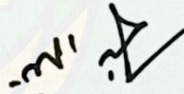
Ketua,



Misran, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197507072006041004

Sekretaris,



Shabarullah, M.H

NIP. 199312222020121011

Penguji I,



Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag.

NIP: 197312242000032001

Penguji II,



Chairul Bariah, M.H

NIP: 198604162025212044

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.SH.

NIP: 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Muhammad Harzan Hafiz bin Mohd Hasif
NIM : 230101037
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh,
Yang Menyatakan



(Muhammad Harzan Hafiz)

ABSTRAK

Nama : Muhammad Harzan Hafiz bin Mohd Hasif
NIM : 230101037
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Relevansi Kafaah Dalam Pernikahan Sebagai Upaya
Perdamaian Perceraian (Studi di Mahkamah Rendah
Syariah Kuala Lumpur, Malaysia)
Tanggal Sidang : 21 Juli 2026
Tebal Skripsi : 80 halaman
Pembimbing I : Misran, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing II : Shabarullah, M.H
Kata Kunci : Relevansi Kafaah, Perdamaian, Mahkamah Rendah
Syariah Kuala Lumpur

Perceraian merupakan salah satu persoalan yang terus meningkat dalam praktik hukum keluarga Islam, termasuk di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur. Fenomena ini menunjukkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sering kali tidak tercapai akibat berbagai faktor, seperti ketidaksepahaman, masalah ekonomi, campur tangan pihak ketiga, serta lemahnya tanggung jawab dan komunikasi antara suami istri. Dalam konteks tersebut, konsep kafaah dipandang relevan sebagai upaya perdamaian dalam membangun ketahanan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman konsep kafaah dalam praktik hukum keluarga Islam di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur serta mengkaji relevansinya dalam mendamai atau meminimalisasi perceraian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris (*field research*). Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim dan pegawai Bahagian Rekod Mahkamah Syariah Kuala Lumpur, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kafaah tidak dijadikan sebagai syarat sah perkawinan maupun pertimbangan hukum dalam memutus perkara perceraian. Namun demikian, unsur-unsur kafaah seperti agama, akhlak, tanggung jawab, kematangan emosi, komunikasi, kemampuan ekonomi, dan keserasian nilai kehidupan memiliki hubungan yang erat dengan faktor-faktor penyebab perceraian. Oleh karena itu, konsep kafaah tetap relevan sebagai pedoman dalam memilih pasangan dan membangun kehidupan rumah tangga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan nilai-nilai kafaah secara komprehensif dapat memperkuat ketahanan keluarga serta menjadi salah satu upaya preventif dalam meminimalisasi perceraian, meskipun secara yuridis kafaah bukan merupakan syarat sah perkawinan dalam hukum Islam maupun sistem hukum keluarga Islam di Malaysia.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah S.W.T, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan segala yang ada di langit dan juga di bumi. Bersyukur kita ke haderat-Nya karena telah menciptakan segala sesuatu dengan sempurna dimana salah satu pembuktian kekuasaan-Nya adalah dengan memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini sebagai salah satu tugas akhir untuk Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul *“Relevansi Kafaah Dalam Pernikahan Sebagai Upaya Perdamaian Perceraian (Studi di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur, Malaysia)”*

Shalawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad S.A.W. yang telah memberikan memandu kita daripada alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan yang disinari cahaya Iman dan Islam. Penelitian ini tidak lari daripada kekurangan sehingga penulis merasa memerlukan untuk memberikan ucapan penghargaan kepada mereka yang telah mengorbankan masa untuk membantu penulis menyiapkan penulisan karya ilmiah ini.

Rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Misran S.Ag., M.Ag. sebagai Dosen Pembimbing I dan bapak Shabarullah M.H. sebagai Dosen Pembimbing II yang banyak mengorbankan waktu, memberikan ide-ide penulisan skripsi, membantu, dan juga membimbing sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan jayanya.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Dr. Agustin Hanafi, Lc., M.A. Serta kepada seluruh bapak dan ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh khususnya prodi Hukum Keluarga yang telah berkongsi ilmu dengan penulis.
4. Teman-teman seperjuangan di prodi Hukum Keluarga leting 2023 dan juga teman-teman Malaysia yang telah menemani diri penulis menyelesaikan

kuliah dan memberikan ide-ide untuk penelitian ini secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini memiliki terlalu banyak kekurangan, maka dengan berbesar hati penulis menerima segala masukan serta kritikan bagi mengembangkan penulisan ini. Semoga dengan izin Allah S.W.T., penulisan karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat kepada semua yang membacanya. Amin-amin ya Rabbal ‘Alamin.

Banda Aceh, 20 April 2026

Penulis,

Muhammad Harzan Hafiz bin Mohd Hasif



PEDOMAN TRANSLITERASI
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Th. 1987

Nomor: 0543b/U/1987

Tentang

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bāʿ	B	Be
ت	Tāʿ	T	Te
ث	Śaʿ	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hāʿ	H	ha (dengan titik di bawah)

خ	Khāʿ	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Rāʿ	R	Er
ز	Zai	Z	Zat
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭāʿ	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fāʿ	F	Ef
ق	qāf	Q	Ki

ك	kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wau	W	We
ه	Hāʾ	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Yāʾ	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>kasrah</i>	I	I
و	<i>dammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

TANDA	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
آي	<i>fathah dan ya</i>	ai	a dan i
أو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ - *kaifa*

هَوْلَ - *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat Dan Huruf	Nama	Huruf Dan Tanda	Nama
آ	<i>fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
أُ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ - *māta*

رَمَى - *ramā*

قِيلَ - *qīla*

يُوت - *yamūtu*

4. *Ta''marbutah*

Transliterasi untuk *ta'' marbutah* ada dua:

- 1) *Ta'' marbutah* hidup

Ta'' marbutah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah „t“.

- 2) *Ta'' marbutah* mati

Ta'' marbutah yang mati atau mendapat harakat *sukun*, transliterasinya adalah „h“.

- 3) Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā'' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta'' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raud ah al- atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَادِلَةُ - *al-madīnatul- fādīlah*

الْحِكْمَةُ - *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَجَّيْنَا - *najjainā*

حَق - *al-ḥaqq*

حَج - *al-ḥajj*

نُعمَ - *nu''ima*

عَدُو - *„aduwwun*

Jika huruf ع memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيّ - *„Alī* (bukan *„Aliyy* atau *„Aly*)

عَرَب - *„Arabī* (bukan *„Arabiyy* atau *„Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الشمس - *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلَازِلَة - *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلَسَفَة - *al-falsafah*

الْبِلَاد - *al-bilādu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ - *ta"murūna*

النَّوْء - *al-nau"*

شَيْء - *syai"un*

أَمَرْتُ - *umirtu*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ أَلَلَّوْ لَوْ خَيْرُ الرَّازِقِي - *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

- *Fa auful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ - *Ibrāhīm al-Khalīl*

- *Ibrāhīmul-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَرَاتُومُرسَا نَا - *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ - *Wa lillāhi „ala an-nāsi ḥijju al-baiti man istaṭā,,a*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

ilahi sabīla

- *Walillāhi „alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā,,a ilaihi sabīlā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ - *Inna awwala baitin wuḍ i,,a linnāsi*

لِلَّذِي بُنِيَ مَبَارَكَةً - *lillaḏī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ - *Syahru Ramaḍān al-laḏi unzila fīh al-Qur''ānu*

الْقُرْآنُ

- Syahrul Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur''ānu

وَلَقَدْ رَآهُ بِأَلْفِ الْمِائَةِ - Wa laqad ra''āhu bil-ufuq al-mubīn

- Wa laqad ra''āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - Alhamdu lillāhi rabbi al-, ālamīn

- Alhamdu lillāhi rabbil -, ālamīn

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Samad ibn Sulaimān.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauḥ, bukan Tasawuf.

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Wawancara bersama Tuan Hakim Radzi Sadiman, Hakim Dewan 1
Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur pada 10 April 2026 81
- Gambar 2. Komplek Mahkamah Syariah Kuala Lumpur bertempat di No. 71,
Jalan Sri Hartamas 1, Taman Sri Hartamas, 50676 Kuala Lumpur 82



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan Penetapan Pembimbing Skripsi.....	78
Lampiran 2. Surat Keterangan Izin Penelitian Ilmiah Mahasiswa Dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.....	79



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Permohonan Perceraian Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur	4
Tabel 2. Statistik Kes Perceraian Seksyen 47 (Fast Track)	52
Tabel 3. Senarai Kasus JK Pendamai Di Jabatan Agama Islam WP Bagi Tahun 2024 sehingga 2026.....	64



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Penjelasan Istilah.....	12
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA KERANGKA KONSEPTUAL KAFAAH, PERCERAIAN DAN PERDAMAIAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM.....	17
A. Konsep Kafaah dan Perdamaian dalam Hukum Islam.....	17
B. Perkembangan Unsur-Unsur Kafaah dalam Konteks Kontemporer	25
C. Perceraian dan Faktor Penyebabnya dalam Hukum Keluarga Islam	28
D. Regulasi dan Praktik Perceraian di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur	36
BAB TIGA PRAKTIK HUKUM KELUARGA ISLAM DAN RELEVANSI KAFAAH DALAM PENCEGAHAN PERCERAIAN DI MAHKAMAH RENDAH SYARIAH KUALA LUMPUR	41
A. Gambaran Umum Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur	41

B. Praktik dan Faktor-Faktor Perceraian di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur	50
C. Penerapan Unsur-Unsur Kafaah dalam Praktik Hukum Keluarga Islam di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur	54
D. Relevansi Kafaah sebagai Upaya Perdamaian untuk Meminimalisasi Perceraian di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur	61
BAB EMPAT PENUTUP	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	74
DAFTAR RIWAYAT	77
LAMPIRAN.....	78
Lampiran 1. Surat Keterangan Penetapan Pembimbing Skripsi.....	78
Lampiran 2. Surat Keterangan Izin Penelitian Ilmiah Mahasiswa Dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.....	79
GAMBAR.....	81
Gambar 1. Wawancara bersama Tuan Hakim Radzi Sadiman, Hakim Dewan 1 Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur pada 10 April 2026	81
Gambar 2. Komplek Mahkamah Syariah Kuala Lumpur bertempat di No. 71, Jalan Sri Hartamas 1, Taman Sri Hartamas, 50676 Kuala Lumpur	82

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan ikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan membentuk kehidupan keluarga yang harmonis, teratur, dan bernilai ibadah.¹ Ikatan ini tidak hanya dimaknai sebagai hubungan biologis antara suami dan istri, tetapi juga sebagai perjanjian moral, sosial, dan hukum yang melahirkan hak serta kewajiban bagi kedua belah pihak. Menurut Ali Akbar, pernikahan adalah bentuk hidup bersama antara laki-laki dan perempuan yang diakui oleh masyarakat dan agama dengan tujuan membina satu kesatuan sosial. Dalam ajaran Islam, pernikahan diarahkan untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sedangkan dalam kehidupan sosial pernikahan berfungsi menjaga keteraturan hubungan antara suami, istri, anak dan masyarakat.² Oleh karena itu, pernikahan idealnya menjadi sarana untuk membangun ketenangan, kasih sayang, tanggung jawab, dan keberlanjutan kehidupan keluarga.

Tujuan ideal perkawinan juga ditegaskan dalam hukum keluarga. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan bukan hanya hubungan yang privat antara dua individu, tetapi juga institusi hukum yang diharapkan mampu menjaga keberlangsungan keluarga. Dalam konteks Malaysia, khususnya Wilayah Persekutuan Kuala

¹ Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H., Ahmad Baihaki, S.H.I., M.H., “Hukum Perkahwinan dan Keluarga”, CV. Literasi Nusantara Abadi, Cetakan I : 1 Oktober 2022.

² Elvina Jahwa, Desi Pitriani Siregar , M. Riski Harahap , Ihsan Mubarak, Ali Akbar, “Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia”, *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 hlm. 1692-1705.

Lumpur, perkawinan dan perceraian diatur melalui Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984 Akta 303. Pengaturan hukum tersebut memperlihatkan bahwa perkawinan memiliki dimensi keagamaan dan yuridis sekaligus, sehingga keberlangsungannya perlu dijaga melalui kesadaran agama, kesiapan pasangan, dan mekanisme hukum yang memadai.

Meskipun perkawinan diarahkan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dalam kenyataannya tidak semua rumah tangga dapat mempertahankan tujuan tersebut. Perceraian menjadi realitas yang muncul ketika hubungan suami istri tidak lagi mampu dipertahankan akibat konflik, ketidakharmonisan, atau hilangnya tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Islam memang membolehkan perceraian, sebagaimana ditunjukkan dalam QS. AT-Talaq ayat 1, tetapi kebolehan tersebut tidak berarti bahwa perceraian dianjurkan. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud disebutkan ;

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya : “Sesungguhnya perkara yang halal yang paling dibenci di sisi Allah adalah Talak”

Imam al-Khattabi menjelaskan bahwa kebencian tersebut bukan tertuju pada syariat talak, melainkan pada sebab-sebab yang membawa kepada perceraian, seperti buruknya hubungan antara suami dan istri.³ Dengan demikian, perceraian harus dipahami sebagai jalan terakhir setelah upaya perbaikan rumah tangga tidak lagi memberikan hasil.

³ Syeikh Musthafa al-Khin, Syeikh Musthafa al-Bugha, Fiqh Manhaji ala Mazhab al-Imam al-Syafi’I, hlm. 114.

Ajaran Islam pada dasarnya mendorong penyelesaian bertahap terhadap konflik rumah tangga sebelum perceraian ditempuh dalam QS. An-Nisa' ayat 34⁴ ;

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ

أَمْوَالِهِمْ فَإِلَّا فَضِلْتُمْ لِلنِّسَاءِ فِي الْكُلِّ وَاللَّهُ يَخْفَوْنَ نُشُورَهُنَّ

فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ٣٤

Artinya : “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Hal ini dapat dipahami menurut ayat di atas yang mengatur langkah-langkah menghadapi nusyuz, yaitu menasihati, memisahkan tempat tidur, dan mengambil tindakan pendidikan dalam batas yang dibenarkan syariat.

Menurut Ibn Kathir, kalimat *an-Nusyuz* di dalam ayat tersebut bermakna sikap tinggi diri, membangkang, berpaling, dan menunjukkan kebencian membenci dalam hubungan suami istri.⁵ Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak mendorong penyelesaian konflik rumah tangga secara tergesa

⁴ QS An-Nisa' ayat 34.

⁵ Tafsir Ibn Kathir,

gesa melalui perceraian. Sebaliknya, Islam memberikan ruang perbaikan agar hubungan suami istri dapat dipulihkan. Oleh sebab itu, setiap konsep yang dapat memperkuat keharmonisan rumah tangga dan mencegah perceraian menjadi penting untuk dikaji, termasuk konsep kafaah dalam perkawinan.

Fenomena perceraian di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur menunjukkan bahwa persoalan ketahanan keluarga masih menjadi masalah yang penting untuk diperhatikan. Berdasarkan data dari Bahagian Rekod, Seksyen Pengurusan Kes Mahkamah Syariah Kuala Lumpur yang diperoleh pada 16 Juni 2026, jumlah permohonan perceraian mengalami peningkatan dari tahun 2022 sampai 2025.⁶ Pada tahun 2022 terdapat 2.356 permohonan perceraian, tahun 2023 sebanyak 2.812 permohonan, tahun 2024 sebanyak 2.743 permohonan, dan tahun 2025 sebanyak 2.812 permohonan. Sementara itu, pada tahun 2026 tercatat 1.013 permohonan sampai data tersebut diperoleh pada 16 Juni 2026. Data ini menunjukkan bahwa perceraian bukan sekadar persoalan normatif dalam hukum keluarga, tetapi juga persoalan empiris yang terus terjadi dalam praktik peradilan keluarga Islam di Kuala Lumpur.

Tabel 1. Data Permohonan Perceraian Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur

Tahun	151 – TUNTUTAN / PERMOHONAN PERCERAIAN (MRS)	151 – TUNTUTAN / PERMOHONAN PERCERAIAN (MRys)	151 – TUNTUTAN / PERMOHONAN PERCERAIAN (MTS)	JUMLAH
2022	2.353	0	3	2.356
2023	2.421	0	0	2.421
2024	2.743	0	0	2.743
2025	2.812	0	0	2.812
2026	1.013	0	0	1.013

⁶ Statistik Bahagian Rekod, Seksyen Pengurusan Kes Mahkamah Syariah Kuala Lumpur, di dapatkan pada tanggal 16 Juni 2026.

Jumlah	11.432	0	3	11.345
Keseluruhan				

Keterangan : Data disediakan oleh Bahagian Rekod, Seksyen Pengurusan Kes MRS Kuala Lumpur, diperoleh pada tanggal 16 Juni 2026.

Menurut Tuan Hakim Radzi Sadiman, hakim dewan 1 Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur, meningkatnya permohonan perceraian tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang sering diajukan oleh para pihak.⁷ Faktor yang paling sering muncul adalah ketidaksepahaman antara suami dan istri, baik dalam komunikasi, tujuan hidup, maupun cara menyelesaikan masalah rumah tangga. Faktor lain adalah adanya pihak ketiga yang mengganggu hubungan perkawinan, masalah ekonomi dan keuangan, serta perlakuan tidak baik terhadap pasangan, baik secara fisik maupun psikis. Alasan-alasan tersebut memperlihatkan bahwa perceraian tidak hanya terjadi karena persoalan hukum formal, tetapi juga karena lemahnya kesesuaian nilai, tanggung jawab, akhlak, komunikasi, dan kesiapan pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Salah satu konsep dalam hukum Islam yang memiliki hubungan dengan kesesuaian pasangan adalah Kafaah. Kafaah secara umum berarti kesepadanan, keserasian, atau keseimbangan antara calon suami dan calon istri dalam aspek-aspek tertentu yang dianggap berpengaruh terhadap keberlangsungan perkawinan.⁸ Dalam istilah hukum Islam, Kafaah dipahami sebagai keserasian antara calon pasangan dari segi agama, akhlak, kedudukan sosial, ekonomi, pekerjaan, dan unsur lain yang dapat memengaruhi penerimaan keluarga terhadap perkawinan.⁹ Para ulama' memandang bahwa kafaah bukan syarat sah perkawinan, sedangkan sebagian lainnya menempatkannya sebagai *syart al-*

⁷ Wawancara bersama Tuan Hakim Radzi Sadiman, Hakim Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur 1, pada 10 April 2026.

⁸ Athoil Maula, Taufiqurrahman Kurniawan, Kafaah Dalam Pernikahan Sebagai Alternatif Menuju Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Jekulo), *JIMSYA : JURNAL ILMU SYARIAH*, Vol 2, No 1, Juni 2023.

⁹ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), 69

luzum yaitu syarat yang berkaitan dengan keberlanjutan dan penerimaan perkawinan, bukan syarat sah akad.¹⁰ Perbedaan ini menunjukkan bahwa Kafaah tidak hanya berkaitan dengan sah atau tidaknya pernikahan, tetapi juga dengan kemaslahatan dan keharmonisan rumah tangga.

Unsur-unsur konsep kafaah mengalami perkembangan seiring perubahan sosial masyarakat. Dalam pembahasan klasik, unsur kafaah sering dikaitkan dengan agama, nasab, harta, profesi, dan status sosial.¹¹ Unsur-unsur tersebut dipandang penting karena perkawinan tidak hanya melibatkan dua individu, tetapi juga keluarga dan lingkungan sosial yang lebih luas. Namun, dalam konteks kontemporer, ukuran kafaah tidak lagi terbatas pada unsur klasik tersebut. Menurut Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, kafaah pada masa kini juga mencakup kesetaraan pemikiran, pendidikan, tanggung jawab moral, gaya hidup, akhlak, kematangan emosi, dan keserasian nilai hidup.¹² Perkembangan unsur-unsur ini menunjukkan bahwa kafaah tetap relevan dalam kehidupan modern karena konflik rumah tanggating muncul bukan hanya karena perbedaan status sosial, tetapi juga karena ketidaksesuaian cara berpikir, tanggung jawab, komunikasi, dan tujuan hidup.

Faktor-faktor perceraian yang ditemukan di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur memiliki keterkaitan konseptual dengan unsur-unsur kafaah. Ketidaktepahaman antara suami dan istri dapat dikaitkan dengan ketidaksesuaian pola pikir, cara berkomunikasi, dan tujuan hidup dalam keluarga. Masalah ekonomi berkaitan dengan kesiapan nafkah, tanggung jawab keuangan, serta kemampuan pasangan mengelola kebutuhan rumah tangga.

¹⁰ Imam Zakaria al-Anshari, *Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj al-Thalab* (Beirut: Dar al-Fikr), juz II, hlm. 47

¹¹ Adi Harmanto, Muh. Rizki, Almi Jera dan Arisman, Kafaah dalam Perkawinan: Menelaah Pembatasan Perpautan Usia di Yordania dalam Bingkai Hukum Islam, Keadilan Gender, dan Relevansinya di Indonesia, *ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab*, Vol. 6, No. 1, March 2025.

¹² Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Fiqh al-Usrah al-Muslimah: Dirasah Muqaranah bi al-Qawanin al-'Arabiyyah wa al-Mu'ahadat al-Duwaliyyah*. Kaherah : Dar al-Salam, 2009.

Kehadiran pihak ketiga menunjukkan adanya persoalan komitmen, akhlak, dan kemampuan menjaga batas pergaulan. Sementara itu, perlakuan buruk terhadap pasangan berkaitan dengan rendahnya adab, kematangan emosi, dan tanggung jawab moral dalam perkawinan. Dengan demikian, unsur-unsur kafaah tidak hanya penting pada tahap pemilihan pasangan, tetapi juga berhubungan dengan faktor-faktor yang memengaruhi ketahanan rumah tangga setelah perkawinan berlangsung.¹³

Permasalahan utama dalam penelitian ini terletak pada adanya kesenjangan antara kedudukan normatif kafaah dan realitas perceraian yang terjadi di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur. Di satu sisi, mayoritas ulama tidak menempatkan kafaah sebagai syarat sah perkawinan, sehingga ketiadaan kafaah tidak membatalkan akad nikah. Namun di sisi lain, unsur-unsur kafaah seperti agama, akhlak, tanggung jawab, ekonomi, pola pikir, gaya hidup, kematangan emosi, dan keserasian nilai hidup justru tampak berkaitan dengan faktor-faktor yang melatarbelakangi perceraian. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa kafaah perlu dikaji bukan hanya sebagai konsep fikih klasik dalam pemilihan pasangan, tetapi juga sebagai instrumen preventif untuk membangun keharmonisan rumah tangga dan meminimalisasi potensi perceraian.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis penerapan konsep kafaah dalam perkawinan dan perannya sebagai upaya perdamaian perceraian di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur, Malaysia. Penelitian ini tidak menempatkan Mahkamah Rendah Syariah sebagai lembaga yang menentukan kafaah sebelum perkawinan, melainkan sebagai ruang empiris untuk melihat bagaimana faktor-faktor perceraian dalam praktik peradilan memiliki hubungan dengan unsur-unsur kafaah. Melalui penelitian ini, konsep kafaah diharapkan dapat dipahami secara lebih kontekstual, tidak hanya

¹³ Nur Atikah binti Jailan, Zuliza binti Mohd Kusrin, "Compatibility (Kafaah) in Islamic Marriage: A Literatur Review," *International Journal of Academix Research in Bussiness and Social Sciences*, Vol. 13, No. 11 (2023) hlm. 148-149.

sebagai ukuran kesepadanan sebelum akad, tetapi juga sebagai nilai preventif yang berkontribusi terhadap ketahanan keluarga. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk menjawab bagaimana konsep kafaah diterapkan dalam perkawinan dan sejauh mana kafaah berperan dalam mendamaikan meminimalisasi perceraian di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di kemukakan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah nilai-nilai kafaah diterapkan dalam penyelesaian kasus perceraian di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur, Malaysia?
2. Bagaimanakah relevansi konsep kafaah dalam upaya pendamaian atau meminimalisasi terjadinya perceraian berdasarkan praktik perkara di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur, Malaysia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk meneliti penerapan nilai-nilai kafaah dalam penyelesaian kasus perceraian di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur, Malaysia.
2. Untuk meneliti relevansi konsep kafaah dalam upaya pendamaian atau meminimalisasi terjadinya perceraian berdasarkan praktik perkara di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur, Malaysia.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada setiap pembacanya sama ada langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat yang terdapat di dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Dapat memberikan sumbangan ide dan juga ilmu terhadap masyarakat mengenai Kafaah yaitu keserasian atau kesetaraan tingkat di antara calon suami dan juga istri, tidak lupa juga mengenai kasus perceraian yang berlaku di dalam masyarakat.

- b. Memberikan pengetahuan terhadap masyarakat mengenai kaitannya di antara Kafaah dan juga perceraian.
 - c. Memberikan langkah-langkah pencegahan yang diambil langsung oleh Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur dalam memastikan kasus perceraian yang berlaku dapat diminimalisir dan memastikan Kafaah menjadi antara faktor utama berkurangnya kasus perceraian ini.
2. Manfaat Praktis:
- a. Penelitian ini dapat dijadikan rujukan dan narasumber kepada pihak berotoritas seperti Jabatan Agama Islam dalam memperkuat dasar pernikahan Islam di negara.
 - b. Penelitian ini juga dapat dijadikan panduan kepada masyarakat dalam memahami dengan lebih mendalam mengenai Kafaah dan menerapkan pemahaman ini di dalam kehidupan lebih-lebih lagi dalam konteks pernikahan.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan gambaran untuk mendapatkan data tentang topik yang akan diteliti dengan mengkaji sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelum, sehingga diharapkan tidak ada materi pengulangan penelitian. Kajian pustaka ini bertujuan untuk menguatkan bahwa persoalan yang penulis teliti belum pernah ditulis dan diteliti oleh penulis lainnya. Judul proposal skripsi ini adalah “*Relevansi Kafaah Dalam Pernikahan Sebagai Upaya Perdamaian (Studi di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur, Malaysia).*” Beberapa artikel-artikel dan skripsi- skripsi dapat penulis kemukakan sebagai berikut.

Antaranya, skripsi karya Akmal Khafifudin yang berjudul *Konsep Kafaah Dalam Pernikahan*.¹⁴ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji, dan menjelaskan tentang Kafaah menurut sudut pandang 4 mazhab muktabar.

¹⁴ Akmal Khafifuddin, *Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan (Perspektif KH. Sholeh Darat As Samarani Dalam Kitab Majmuat Asy – Syari'ah Al Kafiyyati Lil Awam)*.

Penelitian ini juga mengkaji mengenai Kafaah menurut sudut pandang KH. Sholeh Darat dalam karya beliau *Majmu'atus Syari'ah Lil Kaifiyatil Lil Awam*.

Adapun persamaan daripada skripsi ini terletak pada konsep pembahasan yang mana sama – sama membahas kafa'ah dan yang membedakan penulisan skripsi ini adalah terletak pada obyek penelitiannya. Jika skripsi milik Akmal Khafifuddin ini lebih membahas mengenai konsep Kafaah menurut 4 mazhab muktabar dan tokoh pilihan, maka skripsi penulis obyek penelitiannya lebih terfokus kepada konsep Kafaah yang bisa menjadi pencegah kepada perceraian.

Seterusnya jurnal karya Sahrin Anas, Sutisna dan Hambari yang berjudul *Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Islam dan Urgensinya terhadap Keutuhan Rumah Tangga Sakinah Menurut Pandangan Wahbah Az-Zuhaili*.¹⁵ Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana konsep Kafaah yang dipegang oleh Wahbah Az-Zuhaili dengan mendalam dan juga perbedaan konsep Kafaah yang dinyatakan di dalam KHI. Persamaan yang wujud antara penelitian jurnal ini dengan penulis adalah sama-sama membahas konsep dan juga pendapat ulama' mengenai Kafaah. Perbedaan yang wujud antara dua penelitian ini adalah penulis tidak mengkaji konsep Kafaah semata-mata tetapi juga meneliti kepentingan Kafaah sebagai benteng kokoh kepada pembubaran pernikahan.

Selain itu, skripsi karya Firmansyah Pasaribu berjudul *Urgensi Kafa'ah Dalam Pernikahan (Konsentrasi A Pengamalan Agama) Di Kota Padangsidempuan*.¹⁶ Penelitian ini berfokus untuk meneliti dan mengkaji kepentingan dan urgensi penerapan Kafaah dalam rangka pengamalan agama sebagai langkah mencari calon pasangan hidup. Persamaan penelitian ini dan juga penelitian penulis adalah sama-sama membahas urgensi penerapan Kafaah sebelum mendirikan rumah tangga manakala perbedaan yang wujud antara

¹⁵ Sahrin Anas, Sutisna, Hambari, *Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Islam dan Urgensinya terhadap Keutuhan Rumah Tangga Sakinah Menurut Pandangan Wahbah Az-Zuhaili*, *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol 6 No 1 (2024).

¹⁶ Firmansyah Pasaribu, *Urgensi Kafa'ah Dalam Pernikahan (Konsentrasi Pengamalan Agama) Di Kota Padangsidempuan*.

kedua penelitian ini adalah penelitian penulis lebih bertumpu kepada bagaimana penerapan Kafaah dalam pencarian calon pasangan hidup ini dapat meminimalisir persentase perceraian daripada berlaku.

Seterusnya riset dalam bentuk jurnal karya Deni Maulani Hidayat berjudul *Relevansi Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Islam : Studi Literatur Terhadap Perspektif Klasik Dan Modern*.¹⁷ Penelitian ini berfokus kepada relevansi konsep kafa'ah dalam perkawinan Islam berdasarkan studi literatur terhadap pandangan ulama' klasik dan modern serta implikasinya dalam praktik masyarakat Muslim kontemporer. Penelitian ini mempunyai persamaan dan juga perbedaan dengan penelitian yang ingin dikaji oleh penulis. Persamaannya adalah sama-sama membahas relevansi konsep Kafaah yang difokuskan dalam pernikahan sementara perbedaannya adalah penulis lebih memusatkan kepada bagaimana relevansi konsep ini membantu dalam mencegah terjadinya perceraian.

Selain itu, jurnal penelitian karya Rusli Halil Nasution, MA yang berjudul *Talak Menurut Hukum Islam*.¹⁸ Penelitian ini meneliti konsep Talak atau perceraian yang dimaksud di dalam hukum Islam, pembagian-pembagiannya serta rukunnya. Pembahasan yang mudah dipahami untuk melihat konsep perceraian, definisi dan juga bentuk-bentuk perceraian yang wujud di dalam agama Islam di bawa di dalam jurnal penelitian ini.

Seterusnya, penelitian jurnal karya Sofian Syaiful Rizal dan Muhamad Amrozi yang berjudul *Implementasi Konsep Kafaah Terhadap Ketahanan Keluarga*.¹⁹ Penelitian ini memfokuskan kepada konsep Kafaah atau sekufu

¹⁷ Deni Maulani Hidayat, *Relevansi Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Islam : Studi Literatur Terhadap Perspektif Klasik Dan Modern*, *Rarabi: Journal Of Islamic Marriage and Civil Law*, Vol 1, No 1 (2025).

¹⁸ Rusli Halil Nasution, *Talak Menurut Hukum Islam*, *Al-HADI*, Volume III No. 2 Januari-Juni 2018.

¹⁹ Sofian Syaiful Rizal, Muhamad Amrozi, *Implementasi Konsep Kafaah Terhadap Ketahanan Keluarga*, *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 6 Nomor 1, Januari 2025, hlm. 52.

yang diimplementasikan di dalam sebuah keluarga dan hasilnya terhadap ketahanan keluarga tersebut. Persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dan juga apa yang ingin diteliti penulis adalah masing-masing membahas mengenai penerapan ataupun implementasi Kafaah di dalam keluarga tetapi penelitian ini lebih terpusat kepada penelitian di desa dan wawancara warga setempat. Sedangkan penulis membawa pembahasan yang lebih umum dan berdasarkan kasus-kasus yang berlaku di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur.

F. Penjelasan Istilah

Dalam judul penelitian ini ada beberapa istilah yang penulis gunakan dan perlu untuk diulas agar mudah untuk dipahami istilah yang dimaksud. Adapun istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Kafaah

Istilah kafaah (كَفَاءَة) berasal daripada kata dasar kafaah (كَفَأَ) yang bermakna setara, seimbang, sepadan, atau seimbang dalam kedudukan. Menurut Abd. Rahman Ghazali, "kafaah, atau kufu" secara bahasa berarti "setaraf, seimbang, atau keserasian/kesesuaian, serupa, sederajat, atau sebanding", dan dalam fiqih juga disebutkan bahwa, "sejodoh disebut kafaah"²⁰. Dalam bahasa Arab, kata ini sering digunakan untuk menggambarkan dua hal yang memiliki kesamaan nilai atau taraf. Menurut al-Raghib al-Asfahani dalam al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an, kafaah bermaksud kesepadanan antara dua pihak dalam suatu urusan, baik dari segi kemampuan, status, mahupun tanggungjawab.

2. Perceraian

²⁰ M. Dahlan, Fikih Munakahat (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 1.

Syeikh Zakaria al-Anshari mendefinisikan *Talaq* atau perceraian *adalah melepaskan ikatan pernikahan dengan ketentuan khusus*.²¹ Jumhur ulama' berpendapat hukum talak itu mubah tetapi lebih baik di jauhi. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah pula berpendapat bahwa hukum talak terkadang wajib, terkadang haram dan terkadang sunnah melihat kepada apa yang menjadi latar belakang sesebuah talak ataupun perceraian tersebut.²²

Perceraian diregulasikan di dalam aturan hukum Malaysia seperti yang tertulis di Seksyen 47 Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303). Aturan ini mengatur alur sekiranya seorang suami atau istri ingin mendaftar perceraian di pengadilan.

3. Mahkamah Rendah Syariah

Mahkamah Rendah Syariah merupakan salah satu lembaga peradilan dalam sistem kehakiman Islam di Malaysia yang berperan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan umat Islam. Pembentukan Mahkamah ini diatur dalam Seksyen 40 ayat (1) Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993 [Akta 505].

Secara fungsional, Mahkamah Rendah Syariah memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara hukum keluarga Islam seperti pernikahan, perceraian, nafkah, penjagaan anak, serta pelanggaran terhadap undang-undang Syariah yang ditetapkan oleh negeri. Dalam struktur hierarki peradilan Syariah di Malaysia, Mahkamah

²¹ *Asnal Mathalib*, Beirut, Darul Kutub Al-'Ilmiyah: 2012, jilid VII, hlm. 103.

²² Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 258.

Rendah Syariah berada pada tingkat pertama, diikuti oleh Mahkamah Tinggi Syariah dan Mahkamah Rayuan Syariah.²³

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²⁴ Metode penelitian juga dapat diberi pengertian sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis mahupun teoritis untuk mendapatkan jawaban atau sebuah pemahaman yang mendalam atas suatu masalah.

1) Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif yang berbasis *field research*. Analisis yang digunakan di dalam penelitian ini adalah analisis normatif dan juga empiris. Melalui metode ini, peneliti akan dapat meneliti responden dan dapat menyimpulkan penelitian secara menyeluruh. Data kualitatif diteliti melalui unsur-unsur percakapan (wawancara), pemerhatian di lapangan dan juga penelitian melalui kitab-kitab ilmiah arab.

2) Sumber Data

Penelitian ini juga melibatkan dua jenis data yaitu data primer dan juga data sekunder.

1. Data Primer didapatkan dengan meneliti data-data tentang perkara perceraian yang di dapatkan di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur. Peneliti juga menggunakan kaedah wawancara di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur dengan mewawancara seorang Hakim Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur serta seorang pegawai

²³ Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993 [Akta 505], Pasal 40 (1).

²⁴ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung 2014, hlm. 2.

bagian rekod Mahkamah Syariah Kuala Lumpur untuk mendapatkan penjelasan yang lebih mendalam.

2. Data sekunder adalah sumber yang mencakup kisi-kisi yang mudah didapatkan dan berupa seperti buku-buku ilmiah, jurnal- jurnal hukum. Adapun yang diperoleh oleh peneliti adalah data daripada buku-buku dan jurnal-jurnal hukum yang berkaitan penelitian. Ini adalah penting dalam melengkapkan kajian pustaka penelitian.

3) Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, dan dokumentasi.

1.Wawancara

Teknik wawancara dilakukan secara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan yang berhubungan langsung dengan perkara perceraian, yaitu seorang hakim Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur, dan seorang pegawai pada Bagian Rekod Mahkamah Syariah Kuala Lumpur. Wawancara ini bertujuan memperoleh informasi mengenai penerapan nilai-nilai kafaah serta mekanisme yang ditempuh dalam upaya pencegahan terjadinya perceraian di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur.

2.Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai dokumen dan data yang relevan dengan penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, data statistik perkara perceraian, serta literatur ilmiah yang membahas tentang kafaah dan perceraian. Data yang diperoleh melalui dokumentasi ini digunakan untuk memperkuat hasil observasi dan wawancara.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat mempermudah dalam penulisan ini, melalui proposal penelitian ini maka akan dibagi menjadi 4 (empat) bab. Masing-masing bab

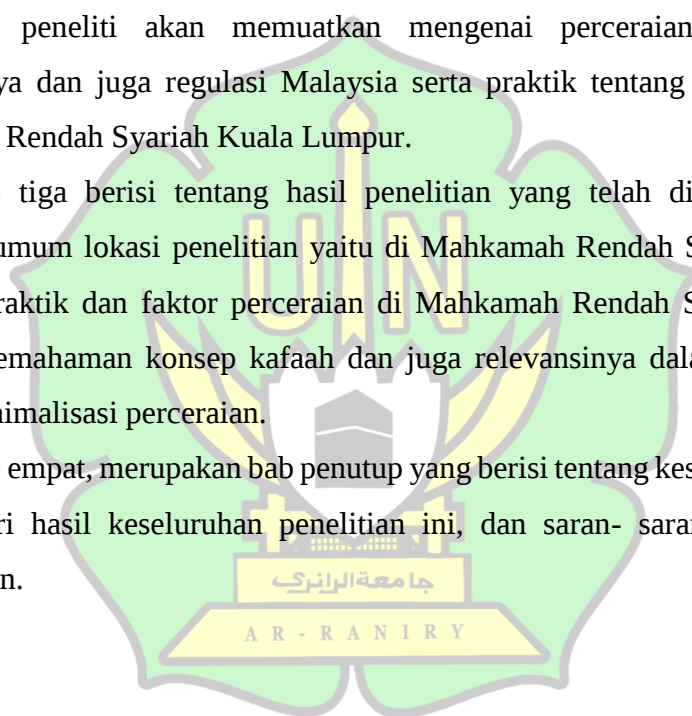
membahas permasalahan yang dipecah menjadi beberapa sub-bab. Sistematika pembahasan penelitian penulis sebagai berikut:

Bab satu adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab dua berisi landasan teori mengenai judul penelitian yang akan dibahas yaitu konsep kafaah dalam hukum Islam. Bab dua penelitian ini juga menyentuh tentang perkembangan kafaah dalam konteks kontemporer. Seterusnya peneliti akan memuatkan mengenai perceraian dan faktor penyebabnya dan juga regulasi Malaysia serta praktik tentang perceraian di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur.

Bab tiga berisi tentang hasil penelitian yang telah di teliti terkait gambaran umum lokasi penelitian yaitu di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur, praktik dan faktor perceraian di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur, pemahaman konsep kafaah dan juga relevansinya dalam mencegah atau meminimalisasi perceraian.

Bab empat, merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan yang didapat dari hasil keseluruhan penelitian ini, dan saran- saran yang dapat disampaikan.



BAB DUA

KERANGKA KONSEPTUAL KAFAAH, PERCERAIAN DAN PERDAMAIAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM

A. Konsep Kafaah dan Perdamaian dalam Hukum Islam

Berdasarkan etimologi, kata kafa'ah atau kufu berasal dari bahasa arab yaitu كفاءة berupa isim mashdar yang membawa arti adanya keseimbangan, kesamaan, kesetaraan. Kalimah Kufu ini ada dinyatakan di dalam firman Allah S.W.T di dalam QS Al-Ikhlas²⁵;

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿٤﴾

Artinya : “Dan tidak ada sesiapa pun yang setara dengan-Nya”

Daripada tafsiran ayat di atas menjelaskan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala hanyalah satu, tidak ada suatu makhluk yang sama denganNya, tidak ada pertolongan, tidak ada kesamaan bagiNya, tidak ada keadilan dan tidak ada yang dapat menandingiNya dan pada kesimpulannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak mempunyai lawanan dan kesamaan denganNya²⁶. Daripada Ibnu Abbas, Nabi Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda:

المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ويردُّ عليهم أقصاهم، وهم يدُّ

على من سواهم

²⁵ QS Al-Ikhlas ayat 4.

²⁶ Maziyyatul Muzayyanah Samsul Muawan, Supri Sudin, Analisis Konsep Kafa'ah Terhadap Keharmonian Suami Dan Isteri Dalam Konteks Isu-Isu Semasa Di Negara Brunei Darussalam, *Malaysian Journal For Islamic Studies*, Volume 7(2): 2023.

Artinya : Orang-orang Islam itu setara (sama rata) darah mereka, perlindungan (jaminan keamanan) yang diberikan oleh orang yang paling bawah di antara mereka adalah sah untuk seluruh umat, orang yang paling jauh (atau kedudukannya tinggi) juga melindungi hak mereka yang lain, dan mereka adalah satu tangan (bersatu) menghadapi musuh selain mereka). [Riwayat Abu Daud, An-Nasai, dan Ahmad]

Kalimah كُفُوا di didalam QS Al-Ikhlas ayat 4 membawa arti bahawa Allah S.W.T. hanyalah satu, tiada suatu makhluk yang sama denganNya, tidak ada pertolongan, tidak ada kesamaan bagiNya, tidak ada keadilan dan tidak ada yang dapat menandingiNya. Kalimah تتكافأ daripada hadis di atas tidak menjadi pondasi kepada konsep kafa'ah dalam rumah tangga akan tetapi dengan penjelasan yang lain bahawa setiap individu tidak perlu dibedakan tanpa menilai latar belakang dan tingkat sosial seseorang tersebut.²⁷

Dapat kita lihat bahwa kalimat kufu yang dinyatakan di dalam firman Allah S.W.T. dan juga sunnah membawa kepada artian kesamaan, kesetaraan, kesepadanan bahkan kesedudukan tingkatan sosial. Manakala, Kafaah di dalam perkawinan pula di artikan sebagai adanya keserasian dan kesepadanan antara pria dan wanita dari segi pertimbangan, jalur silsilah atau nasab, agama, dan selainnya.²⁸ Kafaah juga bisa diartikan dengan kesetaraan derajat suami dihadapan istrinya seperti yang didefinisikan oleh Syeikh Musthafa al-Khin dan juga Syeikh Musthafa al-Bugha di dalam karya mereka *Fiqh Manhaji 'Ala Mazhab Imam Syafi'e*, jilid kedua²⁹ ;

²⁷ Mazyi'yatul Muzayyanah Samsul Muawan, Supri Sudin, Analisis Konsep Kafa'ah Terhadap Keharmonian Suami Dan Isteri Dalam Konteks Isu-Isu Semasa Di Negara Brunei Darussalam, *Malaysian Journal For Islamic Studies*, Volume 7(2): 2023, hlm 53.

²⁸ Mujennih, Alfitri, Husni Idris , Kafa'ah Dalam Membina Keluarga Harmonis: Suatu Tinjauan Konseptual Dalam Pernikahan Perspektif Masalah, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Volume 7 No. 6, Juni 2024, hlm 1965.

²⁹ Musthafa al-Khin, Musthafa al-Bugha, *Fiqh al-Manhaji ala Mazhab al Imam Syafi'I*, jilid 2, hlm. 39.

الكفاءة: ويقصد بالكفاءة: مساواة حال الرجل لحال المرأة

Artinya : “ Yang diartikan dengan Kafaah adalah kesamaan kondisi seorang suami kepada seorang istri..”

Kafaah di dalam pernikahan juga membawa arti kecocokan atau kesepadanan suami istri dalam rangka mempertahankan kebelangsungan pernikahan yang harmonis.³⁰ Syekh Musthafa al-Khin dan juga Syekh Musthafa al-Bugha menulis beberapa bentuk Kafaah di dalam kitab Fiqh Manhaji juga seperti agama dan kesolehannya, pekerjaannya dan juga selamat atau aman daripada aib-aib yang membolehkan pernikahan itu terfasakh.³¹

Dasar hukum Kafaah disebutkan di dalam QS An-Nur³²;

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾

Artinya: “Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga)”

Di dalam firman Allah S.W.T. di atas terdapat ketentuan mengenai sekufu di dalam pernikahan dikarenakan Allah S.W.T. menyatakan bahwa pasangan perempuan yang baik itu adalah untuk orang laki-laki yang baik,

³⁰ Deni Maulana, Relevansi Kafaah Dalam Perkawinan Islam: Studi Literatur Terhadap Perspektif Klasik dan Modern, *Rarabi: Journal Of Islamic Marriage and Civil Law*, Vol. 1, No. 1, 2025 hlm. 2.

³¹ Musthafa al-Khin, Musthafa al-Bugha, *Fiqh al-Manhaji ala Mazhab al Imam Syafi’I*, jilid 2, hlm. 40.

³² QS An-Nur ayat 26.

begitu juga sebaliknya.³³ Kalimat الطَّيِّبَاتُ di dalam ayat tersebut membawa kepada artian yang umum. Bermaksud, sekiranya seseorang lelaki itu baik agamanya, tidak mengira soal materi, status sosial, berbangsa Quraisy atau tidak, maka dia dianggap layak dan sekufu kepada pasangan perempuan yang juga baik dari sudut agamanya.

Al-Syeikh al-Sya'rawi mengatakan dalam tafsirannya (Tafsir al-Sya'rawi (16/10243)) terhadap ayat di atas: "Kami menyatakan pada tafsir Surah al-Nur ayat 3 sesungguhnya perkawinan itu didirikan atas dasar sekufu sehingga tidak meninggi satu kedudukan daripada kedudukan yang lain. Salah satu bentuk sekufu adalah Surah al-Nur ayat 26".

Ayat al-Quran di atas menunjukkan kepada kita bahwa Kafaah atau sekufu menjadi perkara yang dituntut di dalam pernikahan dan semestinya wujud hikmah yang diharapkan daripada tuntutan ini terhadap ikatan pernikahan yang dijalinkan.

Kafaah dianggap penting dalam pernikahan karena ini menyangkut kelangsungan hidup antara pasangan suami istri. Adapun kafa'ah disyariatkan untuk menghindari celaan yang terjadi apabila pernikahan dilangsungkan antara sepasang pengantin yang tidak sekufu (sepadan) dan juga demi kelanggungan kehidupan pernikahan, karena apabila kehidupan sepasang suami istri sebelumnya tidak jauh berbeda tentunya tidak terlalu sulit untuk saling menyesuaikan diri dan lebih menjamin keberlangsungan kehidupan rumah tangga.³⁴ Dalam Fiqh al-Sunnah al-Sayyid Sabiq juga ada dijelaskan bahwa kufu dalam pernikahan sememangnya penting dan diperlukan, yaitu: laki-laki sepadan dengan calon istri, setara dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam tingkat kekayaan.

³³ Mufti Wilayah Persekutuan, Irsyad al-Fatwa, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, 11 Juli 2019.

³⁴ Paimat Sholihin, Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab, *SEMJ: Sharia Economic Management Business Journal*, Vol. 2, No. 1, Februari 2021, hlm 4.

Walaupun begitu, para ulama' sudah sepakat di mana kedudukan Kafaah di dalam pernikahan tidak sampai ke tahap menjadi syarat keabsahan sesuatu pernikahan. Akad nikah yang dilakukan tetap sah meskipun kedua mempelai tidak sekufu apabila keduanya memang ridho, karena kafa'ah adalah hak yang diberikan kepada seorang wanita dan walinya, dan mereka diperbolehkan menggugurkan hak itu dengan melangsungkan suatu pernikahan antara pasangan yang tidak sekufu, apabila wanita tersebut dan walinya ridho dengan calon pasangan laki-laki tersebut. Perkara ini juga disebut oleh Syeikh Musthafa al-Khin dan Syeikh Musthafa al-Bugha di dalam Fiqh al-Manhaji;

فللزوجة وأوليائها إسقاط حق الكفاءة، فلو زوّجها وليُّها غير كفء برضاها صحّ
الزواج، لأن الكفاءة حقها وحق الأولياء

Artinya: “Wanita dan walinya boleh meninggalkan syarat ini. Jika wanita tersebut dikawinkan oleh wali dengan keridhoannya dengan seorang yang tidak sekufu dengannya, nikahnya adalah sah. Ini kerana sekufu adalah hak wanita dan hak wali.”

Di kalangan fuqaha, terdapat perbedaan pendapat mengenai konsep kafa'ah ini, terutama tentang faktor-faktor yang diperhitungkan dalam menentukan kesekufuan seseorang. Menurut Imam Malik, yang diperhitungkan dalam menentukan kesekufuan seseorang hanyalah agamanya secara khusus. Imam Hanafi pula berbasis kepada nasab dan agama. Imam Ahmad berpendapat bahwa kafaah itu dari segi agama dan nasab secara khususnya dan para ashab Imam al-Syafi'e berpendapat bahwa kafaah itu di lihat dari sisi agama, nasab, merdeka, keahlian (pekerjaan) dan juga aman daripada aib-aib yang membuatkan orang-orang menjauhinya.

Dapat diperhatikan bahwa pandangan daripada mazhab Imam Syafi'i, Hanafi dan juga Hanbali menekankan perihal agama, nasab dan juga hal-hal lain seperti profesi, aib-aib yang seharusnya dijaga dan juga kemerdekaan. Pendapat mazhab Maliki saja yang tidak menekankan perkara lain sebagai kayu ukur kafaah melainkan agamanya saja. Hal ini juga disebut di dalam hadis Nabi S.A.W. yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah R.A. bahawasanya Nabi S.A.W. bersabda;

إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ

Artinya: “Apabila datang kepada kamu (golongan wali) mereka yang kamu redha akan akhlak dan agamanya maka nikahkanlah dia (dengan anak-anak perempuan kamu). Sekiranya kamu tidak melakukannya, niscaya akan terjadi fitnah di atas muka bumi dan juga kerusakan yang besar”³⁵

Dr. Dzulkifli al-Bakri juga menyebut bahwa faktor nasab sebagai Kafaah adalah kurang tepat dari sisi syarat sekufu.³⁶ Hal ini karena pada zaman Nabi S.A.W., beliau pernah menikahkan sahabat yang berbangsa Quraisy dengan pasangannya yang bukan berbangsa Quraisy. Seperti contoh, baginda Nabi S.A.W. pernah menikahkan Bilal bin Rabah R.A. dengan pasangannya saudari kandung Abd. Rahman bin Auf yang berbangsa Quraisy. Begitu juga seperti Zainab binti Jahsy yang berbangsa Quraisy dengan pasangannya anak angkat Nabi S.A.W. yaitu Zaid bin Haritsah. Ini menjadi bukti bahwa nasab keturunan bukan lah faktor utama dalam mempertimbangkan kesekufuan itu.

³⁵ Sunan Tirmidzi, No. 1005.

³⁶ Mufti Wilayah Persekutuan, Irsyad al-Fatwa, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, 11 Juli 2019.

Perkara ini juga didukung dengan pendapat Imam Ibn Qayyim al Jauziyyah “Maka yang menjadi teras hukum Nabi S.A.W. adalah memperhitungkan isu agama dalam soal Kafaah secara asas dan juga kesempurnaan. Maka tidak boleh dinikahkan wanita yang beragama Islam sama laki-laki kafir dan perempuan baik dengan laki-laki yang jahat. Al-Quran dan juga Sunnah tidak mengambil kira soal sekufu pada perkara-perkara lain selain agama.

Namun di dalam perbezaan pendapat yang dibahas para ulama’, tidaklah dinafikan bahwa mereka juga sepakat bahwa Kafaah atau sekufu amatlah dituntut untuk kelangsungan ikatan pernikahan agar bertahan melawan badai ujian rumah tangga. Hasrat dan impian untuk membina rumahtangga yang harmonis akan menjadi lebih mudah apabila masing-masing pasangan suami istri memiliki kesepadanan bermula dari aspek gaya hidup, harta, latar belakang kekeluargaan, sehingga hidup beragama yang menjadi tuntutan terbesar ketika mencari calon pasangan hidup.

Konsep perdamaian dalam Islam pula dikenal dengan istilah *al-shulh* atau *al-ishlah* yang membawa arti memperbaiki.³⁷ *Al-ishlah* juga berarti upaya memperbaiki hubungan yang rosak atau mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa. Konsep perdamaian ini disebut dalam firman Allah S.W.T. QS al-Hujurat ayat 10;

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.

Pada ayat 10 QS al-Hujurat di atas juga dikemukakan pentingnya mewujudkan perdamaian dengan pijakan utama bahwasanya umat Islam

³⁷ Abdul Wahid Haddade, Konsep Al-Ishlah Dalam Al-Quran, *Tafsire*, Vol. 4, No. 1, 2016.

atau orang-orang beriman itu bersaudara. Menurut pakar tafsir kontemporer, M. Quraishy Shihab, kalimat *faashlihu* memberi makna bahwa orang-orang beriman harus segera turun tangan untuk melakukan perdamaian sekiranya tampak tanda-tanda perselisihan mulai berlaku di kalangan mereka. Dapat dipahami bahwa pendamaian yang dituntut untuk dilakukan ini bukanlah ketika perselisihan sudah terjadi dan semakin memburuk tetapi ketika ketegangan sudah mulai tampak.

Konsep *al-Ishlah* juga terdapat dalam konteks pernikahan. Konsep ini dirujuk kepada firman Allah dalam QS al-Nisa' ayat 35;

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam mengatur konsep perdamaian dalam kehidupan rumah tangga sebagai upaya untuk menjaga keutuhan pernikahan agar tetap terpelihara meskipun dihadapkan pada berbagai permasalahan dan konflik. Dalam mewujudkan perdamaian tersebut, Islam menetapkan beberapa tahapan penyelesaian konflik, yaitu memberikan nasihat kepada pasangan, melakukan pemisahan tempat tidur sebagai bentuk pembinaan, serta memberikan tindakan disiplin yang bersifat ringan sebagai langkah terakhir apabila sikap nusyuz tetap berlanjut.³⁸ Selain itu, Islam juga menganjurkan pelibatan anggota keluarga sebagai mediator atau hakam untuk membantu menyelesaikan perselisihan antara suami dan istri sehingga tercapai perdamaian dan terhindar dari perceraian.

³⁸ QS al-Nisa' ayat 34-35.

B. Perkembangan Unsur-Unsur Kafaah dalam Konteks Kontemporer

Konsep kafaah merupakan salah satu pembahasan penting dalam fikih munakahat yang telah berkembang sejak zaman para fuqaha klasik. Pada dasarnya, kafaah dimaksudkan sebagai kesepadanan atau keserasian antara calon suami dan calon istri dalam aspek-aspek tertentu yang dianggap dapat menjamin keharmonian kehidupan rumah tangga. Walaupun para ulama berbeda pendapat mengenai unsur-unsur yang termasuk dalam kafaah, mereka secara umum sepakat bahwa tujuan utama konsep tersebut adalah untuk menghindari timbulnya perselisihan dan menjaga kemaslahatan keluarga setelah berlangsungnya pernikahan.³⁹

Dalam literatur fikih klasik, para ulama menjelaskan bahwa ukuran kafaah meliputi beberapa aspek yang berkaitan dengan kedudukan seseorang dalam masyarakat. Aspek yang paling utama ialah agama, kerana agama menjadi asas kepada pembentukan akhlak dan pelaksanaan hak serta kewajiban suami istri. Selain agama, para ulama juga memasukkan unsur nasab atau keturunan, harta atau kemampuan ekonomi, profesi atau pekerjaan, serta status sosial sebagai pertimbangan dalam menentukan kesepadanan pasangan.⁴⁰ Perbedaan pandangan antara mazhab mengenai unsur-unsur tersebut menunjukkan bahawa sebagian aspek kafaah dipengaruhi oleh adat ('urf) dan struktur sosial masyarakat pada masa itu.⁴¹ Oleh yang demikian, unsur-unsur seperti nasab, status sosial dan profesi lebih mencerminkan realita masyarakat klasik yang masih menitikberatkan kedudukan keluarga dan hierarki sosial.

³⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. 1, jil.9.

⁴⁰ Abdul Karim Zaidan, *Al-Mufasssal fi Ahkam Al-Mar'ah*, jil.6.

⁴¹ Nailil Maziyyati, Luthfiyah, Konsep Kafa'ah Dalam Perspektif Imam Malik Dan Imam Syafi'I: Analisis Metodologi Ushul Fikih, *Hakam : Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 9 No. 2, Disember 2025, hlm. 363.

Walaupun demikian, perkembangan masyarakat moden telah membawa perubahan terhadap cara konsep kafaah difahami dan diterapkan. Perubahan sistem pendidikan, mobilitas sosial, perkembangan ekonomi, serta kemajuan teknologi komunikasi telah menyebabkan ukuran keserasian pasangan tidak lagi hanya bergantung kepada faktor-faktor tradisional.⁴² Dalam masyarakat kontemporer, penilaian terhadap kesepadanan pasangan lebih tertumpu kepada kemampuan mereka untuk membina hubungan yang stabil, saling memahami, serta menghadapi tantangan kehidupan rumah tangga secara bersama.

Sehubungan dengan itu, beberapa unsur kafaah yang lebih relevan pada masa kini mula diberi perhatian. Antaranya ialah tahap pendidikan, kerana pendidikan mempengaruhi cara seseorang berfikir, membuat keputusan, dan menyelesaikan konflik.⁴³ Selain itu, keserasian pola pikir turut menjadi faktor penting kerana pasangan yang memiliki cara berfikir yang hampir sama lazimnya lebih mudah mencapai kesepahaman dalam berbagai urusan rumah tangga. Begitu juga dengan gaya hidup, yang merangkumi cara mengurus kewangan, pembahagian masa, penggunaan media sosial, serta corak kehidupan harian. Perbezaan yang terlalu ketara dalam aspek tersebut berpotensi menimbulkan konflik sekiranya tidak diurus dengan baik.

Di samping itu, akhlak tetap menjadi unsur yang paling utama dalam konsep kafaah kontemporer kerana akhlak merupakan manifestasi daripada nilai-nilai agama dalam kehidupan berumah tangga. Pasangan yang memiliki akhlak yang baik akan lebih cenderung untuk saling menghormati, bertolak ansur, serta menyelesaikan pertikaian secara matang. Tanggung jawab

⁴²Muhammad Asrori, Relevansi Konsep Kafaah Dalam Perkawinan Islam Pada Masyarakat Modern : Perspektif Hukum Keluarga Islam, *AL MIDAD : Jurnal Ilmu Pendidikan dan Studi Keislaman*, Vol. 2, No. 2, 2026, hlm, 62.

⁴³Muhammad Asrori, Relevansi Konsep Kafaah Dalam Perkawinan Islam Pada Masyarakat Modern : Perspektif Hukum Keluarga Islam, *AL MIDAD : Jurnal Ilmu Pendidikan dan Studi Keislaman*, Vol. 2, No. 2, 2026, hlm, 62.

terhadap keluarga juga menjadi salah satu indikator penting, sama ada dalam memenuhi nafkah, menjalankan peranan sebagai suami atau istri, maupun mendidik anak-anak. Kematangan emosi turut memainkan peranan besar kerana kemampuan mengawal emosi dapat mengelakkan pertengkaran daripada berkembang menjadi konflik yang berpanjangan.

Selain itu, komunikasi yang berkesan merupakan salah satu elemen yang sering dikaitkan dengan keberhasilan suatu pernikahan pada masa kini.⁴⁴ Hubungan suami istri yang dibina atas dasar komunikasi yang terbuka, jujur, dan saling menghargai lebih berpotensi untuk menyelesaikan masalah secara musyawarah. Kesenjangan nilai hidup juga menjadi aspek yang tidak kurang penting, seperti persamaan dalam matlamat berkeluarga, cara mendidik anak, pegangan agama, serta perancangan masa depan. Walaupun pasangan mungkin mempunyai latar belakang yang berbeda, persamaan dalam nilai-nilai asas kehidupan dapat membantu mereka mengekalkan keharmonian rumah tangga dalam jangka panjang.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa konsep kafaah tidak mengalami perubahan dari segi tujuan, melainkan mengalami penyesuaian pada indikator yang digunakan untuk menilai kesepadanan pasangan. Jika pada masa klasik unsur-unsur seperti nasab, status sosial, dan profesi lebih dominan kerana dipengaruhi oleh struktur sosial masyarakat saat itu, maka dalam masyarakat modern penekanannya lebih diarahkan pada faktor-faktor yang berkaitan dengan kualitas hubungan antara suami dan istri.⁴⁵ Hal ini sejalan dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta mencegah terjadinya kemudaratan yang dapat mengakibatkan keretakan dalam rumah tangga.

⁴⁴ Mohammad Luthfi, Komunikasi Interpersonal Suami dan Istri Dalam Mencegah Perceraian di Ponorogo, *Ettisal Journal of Communication*, Vol. 2, No. 1, Juni 2017, hlm. 56.

⁴⁵ Ahmad Fajar Adhim and Ahmad Afif, "Studi Komparasi Tentang Kafa'ah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Imam Mazhab," *Indonesian Journal of Islamic Law* 4. No. 2, 2012, hlm. 40–53.

Oleh karena itu, konsep kafaah masih memiliki relevansi yang tinggi dalam masyarakat modern. Meskipun bentuk dan indikatornya mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan zaman, prinsip dasarnya tetap sama, yaitu memastikan adanya kesepadanan antara calon suami dan istri sebagai landasan untuk membangun keluarga yang harmonis.⁴⁶ Dalam konteks meningkatnya angka perceraian pada masa kini, konsep kafaah tidak hanya dapat dipahami sebagai pertimbangan sebelum perkawinan, tetapi juga sebagai upaya preventif untuk meminimalkan potensi konflik dalam rumah tangga. Dengan mempertimbangkan kesepadanan dalam aspek agama, akhlak, pendidikan, pola pikir, kematangan emosi, komunikasi, tanggung jawab, serta keserasian nilai-nilai kehidupan, pasangan memiliki peluang yang lebih besar untuk membangun hubungan yang kokoh sehingga dapat mengurangi risiko terjadinya perceraian.

C. Perceraian dan Faktor Penyebabnya dalam Hukum Keluarga Islam

Dalam bahasa Arab, perceraian dikenal dengan istilah *ṭalāq*. Istilah ini berasal daripada kata *ṭlāq* yang bermaksud melepaskan, membebaskan, atau menanggalkan sesuatu daripada ikatannya. Secara umum, perceraian dapat diertikan sebagai berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan yang sebelumnya terikat sebagai suami istri. Sementara itu, menurut perspektif syariat Islam, perceraian merujuk kepada tindakan suami melepaskan ikatan pernikahan dengan istrinya melalui talak yang diakui oleh hukum syarak.⁴⁷

Dalil pensyariatan cerai atau talak dapat kita temui di dalam QS al-Baqarah ayat 229 dan juga QS al-Talaq ayat 1;⁴⁸

⁴⁶ Muhammad Asrori, Relevansi Konsep Kafaah Dalam Perkawinan Islam Pada Masyarakat Modern : Perspektif Hukum Keluarga Islam, *AL MIDAD : Jurnal Ilmu Pendidikan dan Studi Keislaman*, Vol. 2, No. 2, 2026, hlm, 62.

⁴⁷ Dwi Anjar Kurnia Ningsih, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Melalui Gadget*.

⁴⁸ QS al-Baqarah ayat 229, QS al-Talak ayat 1.

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk’) adalah dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik..”

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

Artinya : “Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu..”

Juga ada disebutkan di dalam hadis Nabi S.A.W. mengenai pensyariatan talak ini pada riwayat Abu Daud di dalam Sunan beliau;

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya : “Sesungguhnya perkara yang halal yang paling dibenci di sisi Allah adalah Talak”⁴⁹

Imam al-Khattabi menjelaskan bahwa makna “dibenci” dalam hadis tersebut bukanlah tertuju kepada talak itu sendiri, melainkan kepada faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian, seperti buruknya hubungan dan pergaulan antara suami dan istri. Hal ini kerana talak pada dasarnya merupakan suatu perbuatan yang telah dibolehkan oleh Allah SWT.⁵⁰ Selain itu, talak juga dipandang sebagai langkah terakhir yang dapat ditempuh oleh suami dalam menyelesaikan konflik rumah tangga apabila berbagai upaya perdamaian tidak lagi membuahkan hasil.

⁴⁹ Sunan Abi Daud, Kitab al-Talaq, Bab fi Karahiyah al-Talaq, No. 1863.

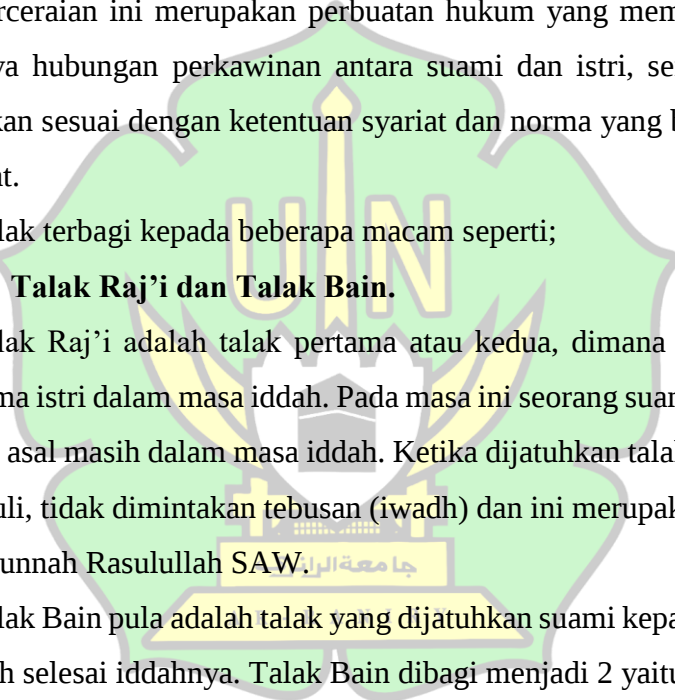
⁵⁰ Ma'alim al-Sunan, Syeikh Abu Sulaiman al-Khattabi.

Di sisi ijma'nya para ulama', telah di sebut oleh Syeikh Musthafa al-Khin dan Syeikh Musthafa al-Bugha bahwa tidak ada satupun ulama' yang mengecualikan ketetapan syariat mengenai talak.⁵¹

Dalam kajian fikih munakahat, perceraian umumnya dibahagikan kepada dua bentuk utama, yaitu *talak* dan *khuluk*. Talak merupakan bentuk perceraian yang diajukan atau diputuskan oleh pihak suami, sedangkan khuluk adalah perceraian yang diajukan oleh pihak istri dengan memenuhi ketentuan-ketentuan tertentu yang telah ditetapkan dalam syariat. Kedua bentuk perceraian ini merupakan perbuatan hukum yang membawa kepada berakhirnya hubungan perkawinan antara suami dan istri, serta hendaklah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat dan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Talak terbagi kepada beberapa macam seperti;

1) Talak Raj'i dan Talak Bain.

Talak Raj'i adalah talak pertama atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah. Pada masa ini seorang suami boleh rujuk kapan saja asal masih dalam masa iddah. Ketika dijatuhkan talak ini sang istri telah digauli, tidak dimintakan tebusan (iwadh) dan ini merupakan talak yang ada pada sunnah Rasulullah SAW. 

Talak Bain pula adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istri dalam masa sudah selesai iddahnya. Talak Bain dibagi menjadi 2 yaitu *Bain Sughra* dan juga *Bain Kubra*. Talak Bain Sughra merupakan talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun masih dalam masa iddah. Apabila talak ini telah habis masa iddah nya, maka apabila ingin rujuk lagi harus memulai dengan akad nikah dan mahar yang baru. Misalnya talak yang terjadi sebelum dukhul, dengan tebusan atau khuluk, dan dijatuhkan melalui putusan pengadilan.

⁵¹ Syeikh Musthafa al-Khin, Syeikh Musthafa al-Bugha, Fiqh Manhaji ala Mazhab al-Imam al-Syafi'I, hlm. 114.

Talak Bain Kubra merupakan talak 3 yaitu talak yang tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahi kembali. Apabila pasangan yang sudah bercerai itu ingin kembali menikah, pihak perempuan harus bernikah dengan laki-laki yang lain dan sudah berhubungan badan dan seterusnya tamat iddah. Ketika itu, pasangan lama yang sudah bercerai dibenarkan untuk bernikah kembali.⁵²

2) Talak Sunni dan Bid'i

Talak sunni merupakan talak yang boleh dilakukan terhadap isteri yang dalam keadaan suci dan belum bercampur dalam masa suci tersebut. Manakala talak bid'i, merupakan talak yang tidak boleh dijatuhkan terhadap sang isteri yang dalam keadaan haid dan ketika sudah suci sebab sudah dicampuri saat masa sucinya tersebut.

Dari aspek lafaz, terbagi kepada dua yaitu *Sharih* dan juga *Kinayah*. *Sharih* berarti jelas dimana lafaz talak yang dijatuhkan menggunakan lafaz yang jelas seperti “aku ceraikan kamu” atau “aku talak kamu” dan “aku pisahkan kamu”. Ini termasuk juga lafaz talak di sisi bahasa ‘ajam atau bahasa bukan Arab selama mana ia nya merujuk kepada niat yang jelas untuk berpisah dengan istrinya.⁵³

Lafaz *Kinayah* pula menurut Syeikh Musthafa al-Khin dan juga Syeikh Musthafa al-Bugha di dalam karya mereka *Fiqh Manhaji* ;

وهي كل لفظ يحتمل الطلاق وغيره

Artinya bahwa lafaz kinayah adalah “setiap lafaz yang membawa maksud talak dan juga perkara yang lain”. Contoh lafaz kinayah ada banyak, antaranya ;

⁵² Nabila Maharani, Nuraida Khoirun Nisa, Sufi Aqillasalsabila, Bentuk-Bentuk Perceraian Dalam Kitab Fiqh 4 Madzhab, *SAMAWA Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 2, Juli 2022, hlm. 28.

⁵³ Syeikh Musthafa al-Khin, Syeikh Musthafa al-Bugha, *Fiqh Manhaji* ‘ala Mazhab al-Imam al-Syafi’I, hlm. 117.

- a) kamu bebas
- b) pergi kemana saja kamu suka
- c) pulang lah kepada keluargamu
- d) jauhkan diri kamu daripada saya
- e) kita berpisah

dan lafaz lain-lainnya. Dikarenakan lafaz talak kinayah bermacam-macam, maka disebutkan di bawah perkara Hukum Bagi Lafaz Sharih dan Kinayah di dalam kitab Fiqh Manhaji bahwa setiap lafaz yang sharih itu mengakibatkan jatuhnya talak tidak peduli apakah suami memiliki niat ataupun tidak. Adapun bagi lafaz kinayah, disebutkan bahwa tidaklah terjatuhnya talak kecuali apabila si suami mempunyai niat untuk talak. Sekiranya si suami mempunyai niat yang berbeda ketika mengucapkan lafaz-lafaz tersebut, maka tidak terjatuhlah talak tersebut.⁵⁴

Menurut jumhur ulama', hukum talak itu mubah tetapi lebih baik dijaui. Ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa hukum talak dapat dilihat dari latar belakang terjadinya talak. Sesuai kondisi, maka hukum talak bisa berubah kepada beberapa hukum lainnya seperti haram, wajib, sunnah dan lain-lainnya.⁵⁵

Talak menjadi wajib apabila si suami mengetahui bahwa keberadaan isteri membuatnya jatuh ke dalam perbuatan yang diharamkan misalnya nafkah dan perkara lainnya. Kemudian cerai orang yang melakukan sumpah iilaa' adalah wajib, setelah menunggu masa empat bulan sejak si suami mengucapkan sumpah tersebut.

Selanjutnya, hukum talak dapat berubah menjadi haram apabila pelaksanaannya menimbulkan kemudharatan bagi pihak istri. Menurut al-

⁵⁴ Syeikh Musthafa al-Khin, Syeikh Musthafa al-Bugha, Fiqh Manhaji 'ala Mazhab al-Imam al-Syafi'I, hlm. 118.

⁵⁵ Fitri Sari, Arif Budiman, Studi Nalar Hadis Tentang Perceraiani (Talak), *Jurnal Ulunnuha*, Vol. 11, No. 1, Juni 2022.

Nawawi di dalam syarah beliau, terdapat beberapa keadaan yang menyebabkan talak dihukumi haram. Pertama, ketika suami menceraikan istrinya yang sedang berada dalam keadaan haid tanpa kerelaan dari pihak istri. Kedua, ketika suami menjatuhkan talak kepada istrinya yang sedang suci setelah terjadi hubungan suami istri, sementara belum diketahui apakah istrinya sedang mengandung atau tidak. Ketiga, apabila seorang suami yang berpoligami menceraikan salah seorang istrinya sebelum menunaikan hak pembagian giliran atau hak-hak yang sepatutnya diterima oleh istri tersebut. Keadaan ini dikategorikan sebagai talak yang haram kerana bertentangan dengan prinsip keadilan yang dituntut dalam syariat Islam.⁵⁶

Seterusnya, hukum talak bisa menjadi makruh apabila hubungan antara suami dan juga istri berjalan dengan baik dan suami tidak membenci akhlak maupun rupa paras istrinya. Talak yang dilafazkan ketika rumah tangga masih stabil termasuk perbuatan yang makruh dan hal yang dibenci.⁵⁷ Hal ini sejalan dengan sabda Nabi ﷺ riwayat Abu Daud :

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاق

Artinya : “Perkara yang paling dibenci Allah adalah Talak”

Abu Daud dalam Syarah Sunan menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan kepada kita talak hanya dilakukan apabila berhajat kepada keperluan, dan seorang wanita yang menuntut talak tanpa alasan yang munasabah mendapat peringatan keras iaitu dibenci oleh Allah.

Talak juga bisa berubah hukum menjadi hukum sunnah apabila si suami dan juga istri khawatir tidak dapat menjalankan lagi tanggungjawab di dalam pernikahan. Ini juga termasuk sekiranya salah seorang dari pasangan

⁵⁶ Mufti Wilayah Persekutuan, BAYAN LINNAS Siri ke-335 : Hukum Hakam Perceraian, 12 Januari 2026.

⁵⁷ Al-Nawawi, Abu Zakariyya Muhyi Ad-Din, Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim (Beirut: Dar Ihya' Turath al-'Arabi, 1392) Jilid 10, hlm. 62.

tersebut khawatir tidak dapat menegakkan syariat Islam seperti shalat, puasa, menutup aurat dan lainnya. Sekiranya pernikahan semacam ini dilanjutkan, yang akan bertambah hanyalah bertambahnya dosa-dosa mereka maka perceraian ataupun talak menjadi jalan keluar yang seharusnya bagi pasangan suami istri tersebut.⁵⁸

Ulama juga membahas mengenai syarat keabsahan talak tersebut dimana sesebuah lafaz talak hanya akan berlaku apabila telah sah pernikahan antara suami dan istri tersebut, sempurna akal si suami dan juga dengan rela hati. Artinya di sini bahwa pernikahan yang tidak sah atau diiktiraf, tidak terjatuh talak yang dilafazkan. Begitu juga talak yang dilafazkan oleh suami yang sedang mabuk yang tidak disengajakan.⁵⁹ Syeikh Musthafa al-Khin dan Syeikh Musthafa al-Bugha menjelaskan bahwa tidak disengajakan di sini berarti apabila seseorang itu kehilangan akalnya dikarenakan obat-obatan, hilang akalnya, dipaksa minum minuman keras atau dimasukkan minuman keras itu kedalam mulutnya. Sekiranya hilangnya kewarasan suami tersebut karena pilihannya sendiri, maka talak yang dilafazkannya terjatuh.

Antara faktor penyebab terjadinya perceraian adalah kurangnya penghayatan terhadap nilai-nilai agama dan akhlak. Kehidupan rumah tangga yang tidak dibangun di atas prinsip-prinsip agama akan lebih rentan mengalami konflik, terutama apabila salah satu pihak mengabaikan hak dan kewajibannya sebagai suami atau istri. Selain itu, masalah ekonomi dalam rumah tangga juga menjadi faktor perceraian. Ketidakmampuan suami dalam memenuhi kewajiban memberikan nafkah, tingginya beban keuangan keluarga, pengelolaan keuangan yang kurang baik, maupun hilangnya sumber pendapatan dapat menimbulkan tekanan dalam kehidupan rumah tangga.

⁵⁸ Fitri Sari, Arif Budiman, Studi Nalar Hadis Tentang Perceraian (Talak), *Jurnal Ulunnuha*, Vol. 11, No. 1, Juni 2022, hlm. 23.

⁵⁹ Syeikh Musthafa al-Khin, Syeikh Musthafa al-Bugha, *Fiqh Manhaji ala Mazhab al-Imam al-Syafi'I*, hlm. 125.

Kondisi tersebut berpotensi memicu perselisihan yang berulang antara suami dan istri sehingga mengurangi keharmonisan keluarga.⁶⁰

Faktor lain yang dapat menyebabkan runtuhnya ikatan pernikahan adalah adanya campur tangan pihak ketiga.⁶¹ Pihak ketiga yang dimaksud dalam konteks ini tidak terbatas pada hubungan di luar pernikahan yang melibatkan suami atau istri, tetapi juga mencakup pihak-pihak lain di luar ikatan perkawinan, seperti keluarga besar, khususnya mertua. Berbagai kajian menunjukkan bahwa intervensi keluarga dalam urusan rumah tangga dapat menjadi salah satu faktor yang memperburuk konflik antara pasangan hingga berujung pada perceraian.⁶² Oleh karena itu, konsep kafaah atau sekufu tidak hanya mencakup kesetaraan dalam aspek-aspek tertentu antara suami dan istri, tetapi juga dapat dikaitkan dengan adanya keselarasan dan kesepahaman dalam lingkungan keluarga kedua belah pihak. Aspek ini penting untuk diperhatikan karena berpotensi memengaruhi keharmonisan dan keberlangsungan kehidupan rumah tangga.

Sikap saling bertoleransi juga merupakan salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam kehidupan rumah tangga. Berdasarkan hasil penelitian, selain faktor ketidaksetaraan dalam pernikahan, kurangnya toleransi antara pasangan turut menjadi salah satu penyebab hubungan pernikahan sulit untuk bertahan dalam jangka waktu yang lama.⁶³ Ketika salah satu pihak tidak bersedia untuk mengalah atau memahami pasangan dalam

⁶⁰ Triana Apriyanita, Septiayu Restu Wulandari, dan Siti Auliya Baedarus, "Analisis Faktor Ekonomi Sebagai Penyebab Perceraian pada Pengadilan Agama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2023–2024," *Jurnal Hukum Pelita*, Vol. 6, No. 2 (2025).

⁶¹ Nur Fatin Nabilah, Afiqah Haris, Liana Ab Latif, Analisis Faktor Perceraian Dalam Kalangan Pasangan Belia Di Seberang Perai Utara Menurut Undang-Undang Kekeluargaan Islam, *ESTEEM Journal Of Social Sciences and Humanities*, Vol. 8, No. 1, April 2024, hlm. 100.

⁶² Musaitir, Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam, *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 12. No.2, Juni 2020, hlm. 156.

⁶³ Nur Fatin Nabilah, Afiqah Haris, Liana Ab Latif, Analisis Faktor Perceraian Dalam Kalangan Pasangan Belia Di Seberang Perai Utara Menurut Undang-Undang Kekeluargaan Islam, *ESTEEM Journal Of Social Sciences and Humanities*, Vol. 8, No. 1, April 2024, hlm. 101.

berbagai persoalan rumah tangga, kondisi tersebut dapat memunculkan perbedaan cara berpikir dan sudut pandang yang berujung pada terjadinya kesalahpahaman. Dalam jangka panjang, keadaan ini dapat memengaruhi kestabilan emosi dan psikologis pasangan. Akibatnya, pernikahan yang pada awalnya diharapkan menjadi ruang yang nyaman, aman, dan harmonis justru berubah menjadi sumber keresahan yang dapat mengganggu ketenteraman mental kedua belah pihak.

Islam sangat menganjur dan mengarahkan agar suami dan isteri untuk menjaga ikatan pernikahan agar selalu harmonis. Suami dan isteri juga dianjurkan untuk bergaul dengan baik dan saling menghormati. Tetapi ketika suami dan isteri sudah sangat yakin tidak dapat lagi mempertahankan ikatan pernikahan tersebut, maka perceraian dibolehkan sebagai pilihan darurat. Dasar hukum talak di dalam Islam itu asalnya mubah, apabila itu sudah menjadi jalan atau pilihan terakhir bagi pasangan suami isteri yang memilih untuk berpisah.

D. Regulasi dan Praktik Perceraian di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur

Perceraian merupakan salah satu perkara yang diatur secara khusus dalam sistem perundangan keluarga Islam di Malaysia. Berdasarkan Perlembagaan Persekutuan, urusan yang terkait dengan hukum syarak, termasuk pernikahan dan perceraian bagi umat Islam, berada di bawah bidang kuasa kerajaan negeri.⁶⁴ Hal ini disebut di dalam Jadual Kesembilan, Senarai 2 yaitu Senarai Negeri, Perlembagaan Persekutuan ;

“Kecuali mengenai Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya, hukum Syarak dan undang-undang diri dan keluarga bagi orang yang menganut agama Islam, termasuk hukum Syarak yang berhubungan dengan pewarisan, berwasiat dan tidak berwasiat, pertunangan, perkawinan,

⁶⁴ Jadual Kesembilan, Senarai Negeri, Perlembagaan Persekutuan.

perceraian, mas kahwin, nafkah, pengangkatan, kesahtarafan, penjagaan, alang, pecah milik dan amanah bukan khairat; Wakaf dan takrif serta pengawalseliaan amanah khairat dan agama, pelantikan pemegang amanah dan pemerbadanan orang berkenaan dengan derma kekal agama dan khairat, institusi, amanah, khairat dan institusi khairat Islam yang beroperasi keseluruhannya di dalam Negeri; adat Melayu; Zakat, Fitrah dan Baitulmal atau hasil agama Islam yang seumpamanya; masjid atau mana-mana tempat sembahyang awam untuk orang Islam, pewujudan dan penghukuman kesalahan yang dilakukan oleh orang yang menganut agama Islam terhadap perintah agama itu, kecuali berkenaan dengan perkara yang termasuk dalam Senarai Persekutuan; keanggotaan, susunan dan tatacara mahkamah Syariah, yang hendaklah mempunyai bidang kuasa hanya ke atas orang yang menganut agama Islam dan hanya berkenaan dengan mana-mana perkara yang termasuk dalam perenggan ini, tetapi tidak mempunyai bidang kuasa berkenaan dengan kesalahan kecuali setakat yang diberikan oleh undang-undang persekutuan; mengawal pengembangan doktrin dan kepercayaan di kalangan orang yang menganut agama Islam; penentuan perkara mengenai hukum dan doktrin Syarak dan adat Melayu”

Oleh itu, setiap negara bagian mempunyai enakmen undang-undang keluarga Islam masing-masing yang menjadi pondasi dalam mengatur pelbagai perkara terkait kehidupan kekeluargaan, termasuk perkahwinan, perceraian, nafkah dan hak penjagaan anak.

Dalam pelaksanaannya, Mahkamah Syariah berperan sebagai institusi yang mempunyai kuasa untuk mendengar dan membuat putusan kasus-kasus perceraian yang melibatkan pasangan Muslim. Selain menerima permohonan perceraian, mahkamah juga berfungsi untuk mengesahkan perceraian serta mengeluarkan perintah-perintah yang berkaitan dengan hak dan tanggungjawab suami istri setelah berlakunya perceraian. Kondisi ini menunjukkan bahwa perceraian di Malaysia bukan sekedar urusan pribadi

antar pasangan, tetapi turut tertakluk kepada aturan dan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.⁶⁵

Walaupun terdapat perbezaan dari aspek nama dan beberapa peruntukan tertentu antara negara bagian di Malaysia, secara umumnya undang-undang keluarga Islam yang berlaku mempunyai prinsip dan tujuan yang hampir sama. Bagi Wilayah-Wilayah Persekutuan, perihal perkahwinan dan perceraian diatur melalui Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 atau Akta 303. Manakala bagi negara bagian yang lain, urusan tersebut dikawal oleh aturan Keluarga Islam yang disusun oleh badan perundangan negara bagian masing-masing.⁶⁶ Misalnya Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor tahun 2003, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kedah tahun 2008 dan juga Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sembilan tahun 2003.

Dasar hukum perceraian di Malaysia tertulis di dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984, Bahagian 5, Pasal 47 yaitu “Perceraian Dengan Talaq Atau Dengan Perintah”. Pasal ini mengatur tentang prosedur-prosedur perceraian bermula dari ayat (1) sehingga ayat (17) dengan teliti dan tegas agar rakyat dapat turut dan patuh dengan aturan yang diputuskan. Pada ayat (1) Pasal 47 ini mengatur mengenai mana-mana pasangan suami istri yang ingin bercerai, haruslah menyerahkan suatu permohonan kepada pengadilan dengan mengisi lembar permohonan yang ditetapkan, dan juga butiran maklumat yang diperlukan misalnya nama, umur dan jenis kelamin anak (ayat 1a), alasan-alasan ingin bercerai (ayat 1d),

⁶⁵ MyGovernment, “Pasangan Ingin Bercerai”, 13 Mei 2026, malaysia.gov.my (diakses 14 Juni 2026).

⁶⁶ Puan Siti Shamsiah binti Md Supi, “Bidang Kuasa Mahkamah Syariah Di Malaysia: Satu Pengenalan Ringkas”, 19 Mac 2003, ikim.gov.my (diakses 14 Juni 2026).

langkah-langkah perdamaian yang dicapai (ayat 1e), syarat apa-apa perjanjian nafkah (ayat 1f) dan lain-lainnya.⁶⁷

Seksyen ini juga mengatur bagaimana pengadilan yaitu Mahkamah Syariah berperan dalam mengambil kira persetujuan pasangan ingin bercerai (ayat 2), menasehati suami untuk melafazkan talaq sekiranya bersetuju (ayat 3), merekodkan dan menghantar salinan rekod kepada Pendaftar perceraian untuk didaftarkan (ayat 4), memberi kuasa kepada Jawatankuasa Pendamai sekiranya pasangan tidak bersetuju untuk bercerai (ayat 5), dan di akhirnya membuat putusan untuk menceraikan pasangan tersebut ataupun tidak.

Seterusnya terdapat juga jenis-jenis perceraian lain yang diiktiraf di dalam perundangan keluarga Islam seperti Talak (Pasal 47), Khulu' (Pasal 49), Ta'liq (Pasal 50), Li'an (Pasal 50a) dan juga Fasakh (Pasal 52). Terdapat juga prosedur pengadilan di dalam Akta 303 ini yang mengatur tentang suami yang menceraikan istrinya di luar pengadilan seperti di dalam Pasal 55A ayat 1 yang berbunyi ;

“Walau apa pun seksyen 54, seseorang yang telah menceraikan isterinya dengan lafaz talaq di luar Mahkamah dan tanpa kebenaran Mahkamah, hendaklah dalam masa tujuh hari dari pelafazan talaq itu melaporkan kepada Mahkamah.” جامعة

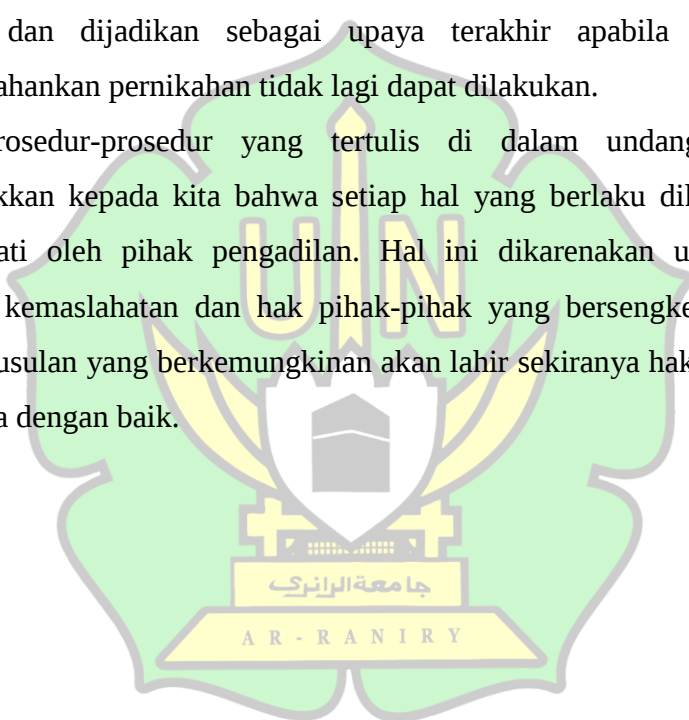
Sekiranya suami sudah melaporkan kepada pengadilan dan pengadilan sudah meneliti bahwa lafaz talaq yang dijatuhkan oleh pihak suami itu sah mengikut kepada Hukum Syarak, maka pengadilan akan membuat satu putusan perceraian menerusi talaq dan seterusnya mencatat dan mengirimkan salinan catatan itu kepada pendaftar perceraian.⁶⁸

⁶⁷ Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984, Pasal 47.

⁶⁸ Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) tahun 1984 Pasal 55a.

Selain itu, sistem perundangan Islam di Malaysia turut memberi penekanan terhadap usaha perdamaian sebelum sesuatu perceraian diluluskan.⁶⁹ Mekanisme perdamaian seperti Sulh, Jawatankuasa Pendamai (JKP) dan juga Hakam dilihat sebagai salah satu perkara yang penting untuk meminimalisasi perceraian. Langkah ini bertujuan untuk memberikan ruang kepada pasangan bagi menyelesaikan konflik rumah tangga yang dihadapi dan mempertimbangkan semula keputusan untuk berpisah. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun perceraian dibenarkan dalam Islam, pelaksanaannya tetap dikawal dan dijadikan sebagai upaya terakhir apabila usaha untuk mempertahankan pernikahan tidak lagi dapat dilakukan.

Prosedur-prosedur yang tertulis di dalam undang-undang ini menunjukkan kepada kita bahwa setiap hal yang berlaku dikawal dengan berhati-hati oleh pihak pengadilan. Hal ini dikarenakan untuk sentiasa menjaga kemaslahatan dan hak pihak-pihak yang bersengketa agar tiada konflik susulan yang berkemungkinan akan lahir sekiranya hak-hak ini tidak dipelihara dengan baik.



⁶⁹ MyGovernment, “Prosedur Perceraian Islam”, 16 Mac 2026, malaysia.gov.my (diakses 14 Juni 2026).

BAB TIGA

PRAKTIK HUKUM KELUARGA ISLAM DAN RELEVANSI KAFAAH DALAM PENCEGAHAN PERCERAIAN DI MAHKAMAH RENDAH SYARIAH KUALA LUMPUR

A. Gambaran Umum Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur

1. Sejarah Pembentukan Mahkamah Syariah di Malaysia

Mahkamah Syariah di Malaysia merupakan institusi peradilan yang berwenang menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum Islam bagi umat Islam. Keberadaan lembaga ini tidak dapat dipisahkan dari sejarah perkembangan hukum Islam di Tanah Melayu yang telah berlangsung sejak masa pra-kolonial. Pada masa tersebut, hukum Islam menjadi salah satu dasar dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat, terutama dalam bidang perkawinan, perceraian, kewarisan, dan hukum keluarga. Pelaksanaan hukum Islam berada di bawah otoritas Sultan sebagai kepala agama Islam di setiap negeri, sehingga urusan keagamaan dan kekeluargaan masyarakat Muslim memperoleh pengakuan dalam struktur pemerintahan tradisional.⁷⁰

Perkembangan institusi peradilan Islam mengalami perubahan penting pada masa kolonial Inggris. Masuknya sistem hukum Inggris memengaruhi kedudukan hukum Islam dalam struktur perundang-undangan yang berlaku di Tanah Melayu. Akibatnya, ruang lingkup hukum Islam cenderung dibatasi pada perkara-perkara yang berkaitan dengan status personal umat Islam, seperti perkawinan, perceraian, nafkah, dan warisan. Meskipun kewenangannya mengalami pembatasan, eksistensi hukum Islam tetap dipertahankan melalui institusi Mahkamah Kadi yang berfungsi memeriksa

⁷⁰ Abdul Monir Yaacob, "Mahkamah Syariah Dari Abad ke Abad: Shariah Courts from Century to Century," *Jurnal Syariah*, Vol. 29, No. 3 (2021), hlm. 407.

dan memutus perkara-perkara keagamaan serta kekeluargaan dalam kalangan masyarakat Muslim.⁷¹

Setelah Malaysia memperoleh kemerdekaan pada tahun 1957, berbagai upaya dilakukan untuk memperkuat kedudukan Mahkamah Syariah dalam sistem peradilan nasional. Penguatan tersebut dilakukan melalui pembentukan dan penyempurnaan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur administrasi hukum Islam di setiap negeri dan wilayah. Salah satu perkembangan penting terjadi melalui amendemen Pasal 121 ayat (1A) Perlembagaan Persekutuan pada tahun 1988, yang menegaskan bahwa pengadilan sipil tidak mempunyai kewenangan terhadap perkara yang berada dalam yurisdiksi Mahkamah Syariah. Ketentuan ini memperkuat posisi Mahkamah Syariah sebagai lembaga peradilan yang memiliki ruang kewenangan tersendiri dalam menangani perkara umat Islam.⁷²

Sistem peradilan syariah di Malaysia pada masa sekarang disusun dalam beberapa tingkatan, yaitu Mahkamah Rendah Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah, dan Mahkamah Rayuan Syariah. Setiap tingkatan memiliki bidang kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negeri atau wilayah terkait. Struktur bertingkat tersebut dibentuk untuk menjamin penyelenggaraan peradilan syariah yang lebih teratur, efektif, dan sistematis. Dalam konteks hukum keluarga Islam, Mahkamah Syariah memiliki peranan penting dalam menangani perkara perkawinan, perceraian, nafkah, hadhanah, rujuk, harta sepencarian, dan persoalan lain yang berkaitan dengan kehidupan keluarga umat Islam.⁷³

⁷¹ Abdul Monir Yaacob, "Mahkamah Syariah Dari Abad ke Abad: Shariah Courts from Century to Century," *Jurnal Syariah*, Vol. 29, No. 3 (2021), hlm. 408.

⁷² Hussin Che Pa, Nasrul Hisyam Nor Muhammad, dan Suhaimi Mustar, "Bidang Kuasa Eksklusif Mahkamah Syariah Selepas Pindaan Perkara 121(1A) Perlembagaan Persekutuan: Satu Penilaian," *Malaysian Journal of Syariah and Law*, Vol. 4, No. 1 (2016), hlm. 1–22.

⁷³ Zulazhar Tahir, "Mahkamah Syariah Selepas 16 Tahun Kemasukan Artikel 121(1A) Perlembagaan Persekutuan," *Journal of Malaysian and Comparative Law*, Vol. 30, No. 1 (2003): 149–160.

Pembentukan Mahkamah Syariah di Wilayah Persekutuan tidak dapat dipisahkan dari perkembangan administrasi Islam di Malaysia setelah kemerdekaan. Pembentukan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada tahun 1974⁷⁴ menimbulkan kebutuhan terhadap sistem administrasi dan peradilan Islam yang tersendiri bagi mengelola urusan umat Islam di wilayah tersebut. Sejak itu, pelaksanaan urusan hukum Islam, termasuk perkara kekeluargaan dan peradilan syariah, ditempatkan dalam kerangka administrasi Wilayah Persekutuan. Hal ini menunjukkan bahwa Kuala Lumpur sebagai pusat pemerintahan dan pusat masyarakat urban memerlukan institusi peradilan syariah yang mampu menangani kebutuhan hukum umat Islam secara lebih terstruktur.

Secara normatif, penyelenggaraan Mahkamah Syariah di Wilayah Persekutuan antara lain didasarkan pada Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993 atau Akta 505. Akta ini menjadi salah satu dasar penting dalam pengaturan administrasi hukum Islam di Wilayah Persekutuan, termasuk ketentuan yang berkaitan dengan penubuhan, organisasi, dan pelaksanaan fungsi Mahkamah Syariah. Akta 505 berlaku bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan, sebagaimana ditunjukkan dalam naskah resmi Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1993. Dengan adanya dasar hukum tersebut, Mahkamah Syariah di Wilayah Persekutuan memiliki legitimasi kelembagaan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara yang berada dalam ruang lingkup hukum Islam.⁷⁵

Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan merupakan agensi Kerajaan Persekutuan Malaysia yang bertanggung jawab mengurus kompleks

⁷⁴ Azmeer Azmi, Ahmad Kamal Ariffin Mohd Rus, dan Nurizwanfaizi Nordin, "An Anguish Cession: Issues during the Shaping of the Federal Territory of Kuala Lumpur, 1974," *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, Vol. 3, No. 4 (2014): 167–174.

⁷⁵ Pasal 40, 46, 47 dan 52, Bahagian IV, Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993 Akta 505.

Mahkamah Syariah serta menerima, mendengar, dan memutuskan kasus-kasus menurut hukum syarak di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, dan Labuan. Fungsi tersebut memperlihatkan bahwa Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan bukan hanya berperan sebagai lembaga administratif, tetapi juga sebagai institusi peradilan yang menjalankan fungsi penyelesaian perkara berdasarkan hukum syarak dan ketentuan perundang-undangan. Dalam konteks hukum keluarga Islam, fungsi tersebut menjadi sangat penting karena perkara-perkara perkawinan dan perceraian memerlukan penyelesaian yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan keluarga.

Dalam struktur peradilan syariah Wilayah Persekutuan, Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur menempati posisi sebagai peradilan tingkat pertama bagi kasus-kasus tertentu yang berada dalam kewenangannya. Mahkamah ini menjadi pintu masuk utama bagi masyarakat Islam yang mengajukan permohonan atau sengketa dalam bidang hukum keluarga Islam, perkara mal, maupun perkara pidana syariah dalam batas kewenangan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Putusan Mahkamah Rendah Syariah dapat diajukan banding ke Mahkamah Tinggi Syariah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dengan kedudukan demikian, Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur memiliki peran strategis dalam penyelesaian perkara keluarga Islam, termasuk perkara perceraian.⁷⁶

Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur memiliki kedudukan penting dalam praktik hukum keluarga Islam karena berhadapan langsung dengan masyarakat yang mengajukan perkara atau permohonan dalam lingkup hukum syariah. Perkara-perkara yang berkaitan dengan keluarga Islam, seperti perkawinan, perceraian, nafkah, rujuk, hadhanah, dan perkara lain yang berkaitan dengan hubungan suami istri, menjadi bagian dari ruang

⁷⁶ Lihat Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993 Akta 505.

praktik yang memperlihatkan dinamika kehidupan keluarga Muslim. Dengan demikian, Mahkamah Rendah Syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pemutus perkara, tetapi juga sebagai ruang tempat problem sosial-keluarga diterjemahkan ke dalam mekanisme hukum.

Dalam pelaksanaan fungsinya, Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan memiliki beberapa fungsi kelembagaan yang relevan dengan penelitian ini. Fungsi tersebut antara lain menerima, mendengar, dan memutuskan kasus-kasus yang dibawa ke Mahkamah Syariah menurut undang-undang dan hukum syarak; menegakkan dan melaksanakan perintah berdasarkan undang-undang dan hukum syarak; memberikan layanan sulh; mengurus rekod mahkamah; serta menjalankan fungsi pendukung lain dalam penyelenggaraan peradilan. Fungsi-fungsi ini menunjukkan bahwa penyelesaian perkara keluarga Islam tidak semata-mata dilakukan melalui persidangan, tetapi juga melalui perangkat administratif, perdamaian, pengelolaan data, dan dukungan keluarga.

Kewenangan Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur dalam perkara keluarga Islam menjadi relevan dengan penelitian ini karena perkara perceraian sering kali tidak hanya berkaitan dengan keabsahan hukum perceraian, tetapi juga dengan faktor-faktor yang melatarbelakangi rusaknya hubungan rumah tangga.⁷⁷ Faktor-faktor seperti ketidaksepahaman, masalah ekonomi, adanya pihak ketiga, perlakuan buruk, lemahnya tanggung jawab, dan ketidakserasian nilai hidup merupakan persoalan yang dapat muncul dalam praktik perkara. Oleh sebab itu, Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur menjadi ruang empiris yang penting untuk membaca bagaimana konflik rumah tangga diproses secara hukum dan bagaimana unsur-unsur kafaah dapat dipahami dalam konteks praktik hukum keluarga Islam.

⁷⁷ Lihat Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993 Akta 505.

Dengan demikian, Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur dapat ditempatkan sebagai lokasi penelitian yang tepat dalam kajian ini. Penelitian ini tidak menempatkan mahkamah sebagai lembaga yang menentukan kafaah sebelum perkawinan, melainkan sebagai institusi yang merekam dan memproses berbagai persoalan rumah tangga setelah perkawinan berlangsung. Melalui praktik perkara yang masuk ke mahkamah, dapat dianalisis apakah faktor-faktor perceraian memiliki keterkaitan dengan unsur-unsur kafaah, seperti agama, akhlak, tanggung jawab, ekonomi, pola pikir, komunikasi, gaya hidup, dan kematangan emosional.

Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur beroperasi di bawah Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan yang berkedudukan di Kompleks Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan. Berdasarkan informasi resmi Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan, alamat kompleks tersebut adalah No. 71, Jalan Sri Hartamas 1, Taman Sri Hartamas, 50480 WP Kuala Lumpur.⁷⁸ Keberadaan mahkamah dalam satu kompleks peradilan syariah menunjukkan adanya pengelolaan administrasi peradilan yang terpusat dan terstruktur. Kondisi ini memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan peradilan syariah, khususnya perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam.

Secara administratif, penyelenggaraan Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur didukung oleh beberapa unit dan bagian yang memiliki fungsi masing-masing. Di antara unit yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan peradilan adalah Kantor Ketua Hakim Syarie, Kantor Ketua Pendaftar, Bahagian Pengurusan Kes, Bahagian Sulh, Bahagian Sokongan Keluarga, serta unit-unit lain yang mendukung kelancaran proses peradilan.⁷⁹

⁷⁸ Mahkamah Syariah Kuala Lumpur, “Lokasi dan Peta”, diakses pada 21 Juni 2026, <https://www.mswp.gov.my>.

⁷⁹ Mahkamah Syariah Kuala Lumpur, “Direktori Pegawai”, diakses pada 21 Juni 2026, <https://www.mswp.gov.my>.

Pembagian unit tersebut bertujuan memastikan proses pemeriksaan, pendaftaran, pengelolaan perkara, rekod, perdamaian, dan pelaksanaan dukungan keluarga dapat berjalan secara tertib. Dengan adanya struktur tersebut, Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur dapat menjalankan fungsi peradilanannya secara lebih efektif dan sistematis.

Kantor Ketua Hakim Syarie memiliki peran dalam mengawasi pelaksanaan tugas kehakiman dan memastikan proses peradilan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum syariah. Sementara itu, Kantor Ketua Pendaftar bertanggung jawab dalam pengelolaan pendaftaran perkara, pengarsipan dokumen, administrasi persidangan, dan urusan teknis yang mendukung kelancaran proses perkara. Bahagian Pengurusan Kes berperan dalam mengelola perjalanan perkara sejak tahap pendaftaran hingga proses pemeriksaan berikutnya. Adapun Bahagian Sulh memiliki fungsi penting dalam memfasilitasi upaya penyelesaian sengketa secara damai, terutama dalam perkara-perkara keluarga yang masih memungkinkan diselesaikan melalui musyawarah dan kesepakatan para pihak.⁸⁰

Selain itu, Bahagian Sokongan Keluarga memiliki fungsi pendukung dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan tanggung jawab keluarga, termasuk pelaksanaan perintah mahkamah yang berkaitan dengan nafkah dan hak-hak keluarga.⁸¹ Keberadaan unit-unit tersebut memperlihatkan bahwa Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur tidak hanya menjalankan fungsi adjudikatif berupa pemeriksaan dan pemutusan perkara, tetapi juga memiliki perangkat kelembagaan yang mendukung penyelesaian sengketa keluarga secara lebih komprehensif. Dalam konteks penelitian ini, keberadaan Bahagian Pengurusan Kes, Bahagian Sulh, dan Bahagian Sokongan Keluarga

⁸⁰ Mahkamah Syariah Kuala Lumpur, “Profil Bahagian”, diakses pada 21 Juni 2026, <https://www.mswp.gov.my>.

⁸¹ Mahkamah Syariah Kuala Lumpur, “Profil Bahagian”, diakses pada 21 Juni 2026, <https://www.mswp.gov.my>.

menjadi penting karena perkara perceraian tidak hanya berakhir pada putusannya hubungan suami istri, tetapi juga berkaitan dengan upaya perdamaian, kewajiban nafkah, hak anak, dan keberlanjutan fungsi keluarga.

Dalam praktik kelembagaan, Mahkamah Tinggi Syariah dan Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur dibagi ke dalam beberapa dewan persidangan. Berdasarkan data lapangan yang diperoleh peneliti, Mahkamah Tinggi Syariah memiliki beberapa dewan, antara lain Dewan 1 hingga Dewan 7, serta Dewan 11 yang berkaitan dengan pengurusan hadhanah. Sementara itu, Mahkamah Rendah Syariah memiliki Dewan 1 hingga Dewan 9. Dalam struktur tersebut, Dewan 4 dan Dewan 5 diperuntukkan bagi perkara perceraian secara *fast track*, sedangkan Dewan 14 berkaitan dengan perkara nafkah.⁸² Pembagian dewan tersebut menunjukkan adanya spesialisasi penanganan perkara dalam lingkungan Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan, khususnya perkara-perkara yang memiliki intensitas tinggi seperti perceraian dan nafkah.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, jabatan Ketua Hakim Syarie dipegang oleh YAA Tuan Haji Mohd Asri bin Hj. Tahir, sedangkan Ketua Pendaftar dijabat oleh Tuan Masnizar @ Mohd Nizar bin Mohtar. Dalam pelaksanaan tugas kelembagaan, keduanya dibantu oleh unit-unit terkait seperti Bahagian Pengurusan Kes, Bahagian Sulh, dan Bahagian Sokongan Keluarga. Bahagian Pengurusan Kes dikepalai oleh Puan Siti Zulaiha, Bahagian Sulh dikepalai oleh Dr. Ahmad Mukhlis, dan Bahagian Sokongan Keluarga dikepalai oleh Tuan Mohd Zamri. Susunan kelembagaan ini menunjukkan bahwa proses penanganan perkara di Mahkamah Rendah

⁸² Mahkamah Syariah Kuala Lumpur, “Direktori Pegawai”, diakses pada 23 Juni 2026, <https://www.mswp.gov.my>.

Syariah Kuala Lumpur tidak hanya bertumpu pada hakim, tetapi juga melibatkan perangkat administrasi, perdamaian, dan dukungan keluarga.⁸³

Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur memiliki relevansi langsung dengan penelitian ini karena lembaga tersebut berhadapan dengan perkara-perkara hukum keluarga Islam, termasuk permohonan perceraian. Dalam konteks penelitian mengenai kafaah dan pencegahan perceraian, mahkamah menjadi ruang empiris untuk melihat bagaimana persoalan ketidakharmonisan rumah tangga muncul dalam praktik hukum. Perkara-perkara yang masuk ke mahkamah dapat memperlihatkan faktor-faktor yang melatarbelakangi perceraian, seperti ketidaksepahaman, masalah ekonomi, pihak ketiga, perlakuan buruk, lemahnya tanggung jawab, dan ketidaksesuaian nilai dalam rumah tangga. Faktor-faktor tersebut memiliki hubungan konseptual dengan unsur-unsur kafaah yang menjadi fokus penelitian ini.

Relevansi Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur juga terlihat dari adanya perangkat kelembagaan yang tidak hanya memeriksa dan memutus perkara, tetapi juga mendukung penyelesaian sengketa keluarga melalui pengelolaan perkara, layanan sulh, dan dukungan keluarga. Hal ini penting karena penelitian ini tidak semata-mata melihat perceraian sebagai putusanya hubungan suami istri, tetapi juga sebagai akibat dari konflik rumah tangga yang mungkin dapat dicegah atau diminimalisasi apabila keserasian pasangan diperhatikan sejak awal. Dengan demikian, praktik hukum keluarga Islam di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur dapat menjadi dasar untuk membaca bagaimana konsep kafaah dipahami secara substantif dalam persoalan perceraian.

Berdasarkan uraian tersebut, Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur merupakan lokasi penelitian yang tepat untuk mengkaji pemahaman

⁸³ Mahkamah Syariah Kuala Lumpur, “Direktori Pegawai”, diakses pada 23 Juni 2026, <https://www.mswp.gov.my>.

konsep kafaah dan relevansinya dalam mencegah atau meminimalisasi perceraian. Mahkamah ini menjadi tempat bertemunya aspek normatif hukum keluarga Islam dengan realitas sosial rumah tangga yang mengalami konflik. Oleh karena itu, gambaran umum mengenai sejarah, kedudukan, kewenangan, lokasi, struktur kelembagaan, dan unit pendukung Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur diperlukan sebagai landasan awal sebelum penelitian ini masuk pada pembahasan mengenai praktik perceraian, faktor-faktor perceraian, pemahaman konsep kafaah, dan relevansinya dalam pencegahan perceraian.

B. Praktik dan Faktor-Faktor Perceraian di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur

Perceraian merupakan salah satu mekanisme yang diatur dalam hukum Islam sebagai jalan penyelesaian apabila kehidupan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan. Meskipun demikian, perceraian bukanlah perbuatan yang dianjurkan, melainkan hanya dapat ditempuh apabila berbagai upaya untuk mendamaikan suami dan istri tidak membuahkan hasil. Dalam konteks Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur, setiap permohonan perceraian diproses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melalui prosedur yang telah ditetapkan guna menjamin perlindungan terhadap hak dan kepentingan kedua belah pihak.

Proses perceraian di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur diatur dalam Pasal 47 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan (Akta 303) tentang Perceraian dengan Talak atau dengan Perintah. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemohon, baik suami maupun istri, yang hendak mengajukan permohonan perceraian wajib mengisi dan menyerahkan formulir permohonan yang telah ditetapkan beserta suatu pernyataan yang memuat informasi yang dipersyaratkan. Informasi tersebut meliputi nama, usia, dan jenis kelamin anak-anak apabila ada (ayat (1) huruf a), alasan diajukannya permohonan perceraian (huruf d), upaya-upaya

perdamaian yang telah ditempuh apabila ada (huruf e), ketentuan mengenai nafkah atau bentuk perjanjian lain yang berkaitan (huruf f), serta keterangan mengenai putusan atau perintah yang pernah diterima oleh para pihak (huruf g).⁸⁴

Setelah menerima permohonan tersebut, pengadilan akan menyampaikan surat panggilan (saman) kepada pihak tergugat beserta salinan permohonan yang diajukan oleh penggugat serta memerintahkan pihak tergugat untuk hadir di hadapan pengadilan.⁸⁵ Kehadiran para pihak bertujuan agar pengadilan dapat memeriksa dan memastikan apakah pihak tergugat menyetujui permohonan perceraian yang diajukan. Apabila pihak tergugat menyatakan persetujuannya untuk bercerai dan pengadilan berkeyakinan bahwa perkawinan tersebut tidak lagi dapat dipertahankan, maka pengadilan akan menasihati suami untuk mengucapkan talak satu di hadapan pengadilan. Selanjutnya, pengadilan wajib mencatat pelafalan talak tersebut dan mengirimkan salinan catatan tersebut kepada Pendaftar untuk didaftarkan.

Sebaliknya, apabila pihak tergugat, baik suami maupun istri, tidak menyetujui perceraian yang dimohonkan, maka pengadilan akan menerapkan mekanisme penyelesaian sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (5) Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan (Akta 303) 1984. Mekanisme tersebut diawali dengan pembentukan Jawatankuasa Pendamai (JKP) sebagai upaya untuk mendamaikan para pihak sebelum perkara dilanjutkan ke tahapan berikutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur juga mengadili bentuk-bentuk perceraian yang lain seperti khulu' (Pasal 49), perceraian di bawah

⁸⁴ Lihat Pasal 47 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan Akta 303 1984.

⁸⁵ Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 Akta 303, Pasal 47 ayat 3-4.

ta'liq (Pasal 50), li'an (Pasal 50A), dan juga fasakh (Pasal 52). Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984 juga mengatur tentang perceraian di luar pengadilan.⁸⁶

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bahagian Rekod, Seksyen Pengurusan Kes Mahkamah Syariah Kuala Lumpur, penulis mendapati permohonan perceraian mulai tahun 2022 sehingga 2025 mengalami peningkatan yang signifikan. Antara faktor-faktor yang mendasari permohonan perceraian di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur ini antaranya adalah ketidaksepahaman antara masing-masing suami dan juga istri. Faktor ini menjadi faktor utama yang diberikan pada pengadilan ketika seorang pemohon ingin bercerai di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur.⁸⁷

Tabel 2. Statistik Kes Perceraian Seksyen 47 (Fast Track)

Tahun	151-Tuntuan/Permohonan Perceraian (MRS4)	151-Tuntuan/Permohonan Perceraian (MRS4)	Jumlah
2022	234	637	871
2023	604	275	879
2024	911	208	1.119
2025	838	357	1.195
2026	277	24	401
Jumlah Keseluruhan	2.864	1.601	4.465

Keterangan : Data ini dikeluarkan pada tanggal 30-04-2026 oleh Bahagian Pengurusan Kes Mahkamah Syariah Kuala Lumpur.

⁸⁶ Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 Akta 303, Pasal 49-55A.

⁸⁷ Wawancara bersama Tuan Hakim Radzi Sadiman, Hakim Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur pada 10 April 2026.

Data di atas merupakan jumlah kasus permohonan perceraian melalui jalur *Fast Track* yang diwujudkan oleh pengadilan bermula tahun 2021 sebagai inisiatif laluan pantas perceraian yang diselesaikan dalam masa satu hari. Menurut Tuan Hakim Radzi Sadiman, mayoritas alasan yang mendasari permohonan di atas adalah ketidaksepahaman antara pasangan suami istri.

Faktor lain perceraian di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur adalah intervensi pihak ketiga. Umumnya faktor ini berawal dari ketidakmampuan menjaga batas pergaulan, merasa tidak puas terhadap kekurangan pasangan sehingga akhirnya muncul orang ketiga yang bisa menggugat perhubungan perkawinan.

Pembantu Hakim, Puan Aqilah Abu Hasan⁸⁸ menambah antara faktor perceraian yang lain adalah masalah ekonomi dan juga perlakuan tidak baik terhadap pasangan baik secara fisik maupun psikis seperti mengucapkan kata kasar, meremehkan pasangan dan sebagainya.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat dipahami bahwa praktik perceraian di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melalui beberapa tahapan yang bertujuan untuk mengupayakan perdamaian antara suami dan istri sebelum perceraian diputuskan. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian tetap terjadi karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti ketidaksepahaman, campur tangan pihak ketiga, permasalahan ekonomi, perlakuan tidak baik, serta faktor-faktor lain yang berpotensi mengganggu keharmonisan rumah tangga.

Faktor-faktor yang mendasari permohonan perceraian di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur dilihat mempunyai keterkaitan dengan konseptual unsur-unsur kafaah di mana ketidaksepahaman antara pasangan yang menjadi faktor utama dapat dikaitkan dengan ketidaksesuaian pola pikir,

⁸⁸ Data diperoleh dari Pembantu Hakim, Puan Aqilah Abu Hasan pada 28 April 2026.

gaya hidup, dan cara berkomunikasi, campur tangan pihak ketiga menunjukkan adanya persoalan akhlak, komitmen dan kemampuan seseorang untuk menjaga batas pergaulan. Perlakuan tidak baik terhadap pasangan mencerminkan lemahnya akhlak, kematangan emosi dan tanggung jawab moral dalam rumah tangga.

Faktor-faktor tersebut pada dasarnya saling berkaitan dan mencerminkan adanya berbagai persoalan dalam kehidupan rumah tangga yang pada akhirnya dapat memicu terjadinya perceraian. Kondisi ini menunjukkan bahwa keserasian antara calon suami dan istri sebelum perkawinan merupakan aspek yang penting untuk diperhatikan, karena dapat menjadi salah satu upaya dalam membangun keluarga yang harmonis serta meminimalkan potensi terjadinya perceraian.

C. Penerapan Unsur-Unsur Kafaah dalam Praktik Hukum Keluarga Islam di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur

Kafaah yang diartikan menurut Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur adalah kesepadanan diantara pasangan suami dan juga istri yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan pihak perempuan daripada terjatuh ke tangan laki-laki yang tidak sekufu dengannya. Pandangan ini sejalan dengan pandangan di dalam mazhab Syafie di dalam kitab al-Umm⁸⁹ yang menjadi doktrin dan anutan mayoritas rakyat Malaysia. Menurut Tuan Hakim Radzi Sadiman lagi, dampak kafaah ini dapat dilihat dari aspek keluarga pihak perempuan yang akan merasa malu sekiranya calon suami tersebut tidak sekufu dengan anak perempuan mereka. Tambahan lagi, laki-laki yang tidak sekufu cenderung untuk mendatangkan kemudaratkan terhadap istrinya ketika sudah menikah.

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dengan hakim Dewan 1, Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur serta analisis terhadap

⁸⁹ Imam Syafi'I, Al-Umm (KITAB INDUK) Terj (Malaysia, Victory Agencie, 1982), hlm. 156-157

dokumen-dokumen yang berkaitan, penerapan konsep kafaah tidak dilaksanakan secara langsung sebagai persyaratan yang wajib dipenuhi oleh calon pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Meskipun demikian, terdapat juga unsur yang sejalan dengan prinsip kafaah tetap menjadi perhatian dalam pelaksanaan prosedur pernikahan, baik melalui proses penyaringan, konseling, maupun pertimbangan yang dilakukan oleh pihak berwenang sebelum suatu pernikahan memperoleh persetujuan.

Seperti permohonan pernikahan yang memerlukan wali hakim dalam kasus wali ghaib, pengadilan menjalankan satu proses kafaah di mana hakim akan memanggil ahli keluarga pengantin perempuan seperti ayah dan juga saudara kandung laki-laki pihak perempuan untuk memberikan pandangan mereka terhadap calon pengantin laki-laki.⁹⁰

Setelah itu, hakim akan menanyakan beberapa soalan terkait agama kepada calon pengantin laki-laki antaranya bacaan di dalam shalat seperti surah al-Fatihah, bacaan doa Qunut, tahiyat akhir dan bacaan-bacaan lain di dalam shalat. Hakim juga akan menguji dan menilai calon pengantin laki-laki berdasarkan akhlak secara keseluruhan. Kemudian, ahli keluarga pihak perempuan akan memberikan pandangan atau pendapat mengenai calon pengantin laki-laki sama ada laki-laki tersebut layak menjadi suami kepada anak perempuan mereka.

Prosedur penilaian yang dijalankan oleh Hakim Mahkamah Rendah Syariah ini juga bukanlah hanya terdapat pada kasus wali ghaib, bahkan terdapat lagi kasus-kasus lain yang memerlukan kepada wali hakim seperti wali enggan (*'adhal*), wali yang telah meninggal dunia dan juga wali yang tidak layak. Ini bertepatan dengan Pasal 13 huruf (b) Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303) ;

⁹⁰ Wawancara bersama Tuan Hakim Radzi Sadiman, Hakim Mahkamah Rendah Syariah 1, Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur pada 10 April 2026.

“Hakim Syarie yang mempunyai bidangkuasa di tempat di mana pihak perempuan itu bermastautin atau seseorang yang diberi kuasa secara am atau khas bagi maksud itu oleh Hakim Syarie itu telah, selepas penyiasaan wajar di hadapan s mua pihak yang berkenaan, memberi persetujuannya terhadap perkahwinan itu oleh wali Raja mengikut Hukum Syara’; persetujuan tersebut boleh diberi jika perempuan tiada mempunyai wali dari nasab mengikut Hukum Syara’ atau jika wali tidak dapat ditemui atau jika wali enggan memberikan persetujuannya tanpa sebab yang mencukupi.”

Kondisi-kondisi ini memerlukan calon pengantin perempuan membuat permohonan wali hakim melalui jalur pengadilan, seterusnya pengadilan akan mengeluarkan putusan Perintah Wali Hakim bagi menggantikan wali yang tiada.⁹¹ Putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan ini diperlukan sebelum sesebuah permohonan pernikahan diluluskan.

Penerapan unsur Kafaah juga dilihat dari permohonan seorang suami yang ingin berpoligami yang diatur di dalam Pasal 23, Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303) di mana ketika seorang suami ingin berpoligami, suami tersebut haruslah memohon kebenaran Mahkamah Syariah setempat dahulu sebelum melaksanakan poligami. Poligami yang berlaku tanpa kebenaran Mahkamah akan dikenakan sanksi denda tidak melebihi RM1000 (satu ribu ringgit) atau penjara tidak melebihi 6 (enam) bulan atau kedua-duanya.⁹²

Pemohon juga wajib mencantumkan alasan-alasan yang mendasari permohonan pernikahan tersebut serta menjelaskan mengapa pernikahan tersebut dianggap layak dan diperlukan. Selain itu, pemohon harus

⁹¹ MyGovernment, “Persona Pasangan Ingin Berkahwin”, lihat bahagian “Perkahwinan Islam Yang Memerlukan Kebenaran Mahkamah”, diakses pada 25 Juni 2026.

⁹² Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303), Bahagian “Penalti”, Pasal 123 hlm 68.

memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pengadilan, seperti jumlah pendapatan bulanan, beban atau kewajiban keuangan yang dimiliki, jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan, serta persetujuan atau pandangan istri yang telah dinikahi, baik yang mendukung maupun yang tidak mendukung permohonan poligami yang diajukan (Pasal 23 ayat 3).

Selanjutnya, pemohon dan istrinya akan dipanggil untuk menghadiri persidangan di pengadilan. Pengadilan hanya akan memberikan izin apabila menilai bahwa pernikahan yang diajukan tersebut patut dan layak untuk dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (4) huruf (a). Penilaian mengenai kepatutan dan kelayakan pernikahan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kemandulan, cacat fisik, gangguan kejiwaan yang dialami oleh istri, serta keadaan-keadaan lain yang relevan menurut pertimbangan pengadilan.

Pengadilan juga akan melihat kepada kemampuan pemohon untuk menanggung istri-istrinya dan juga anggota-anggota lain yang menjadi tanggungannya (ayat 4 huruf b), keupayaan pemohon untuk memberi layanan sama rata terhadap istri-istrinya mengikut kehendak Syarak (ayat 4 huruf c) dan juga kepastian bahwa pernikahan itu tidak bakal mendatangkan kemudharatan kepada istri-istrinya (ayat 4 huruf d).⁹³

Ketentuan-ketentuan tersebut ditetapkan untuk melindungi kemaslahatan istri dan mencegah perceraian. Dalam konteks konsep kafaah dari aspek akhlak dan agama, suami memiliki tanggung jawab untuk menjaga akhlak dalam kehidupan rumah tangga, memelihara martabat dan kedudukan istri, serta melaksanakan pernikahan sesuai dengan tuntunan agama.⁹⁴ Apabila suami mengabaikan tanggung jawab tersebut, misalnya dengan melakukan

⁹³ Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303), Bahagian “Perkahwinan”, Pasal 23 hlm 20-21.

⁹⁴ Wawancara bersama Tuan Hakim Radzi Sadiman, Hakim Mahkamah Rendah Syariah 1, Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur pada 10 April 2026.

pernikahan poligami yang menimbulkan kemudharatan bagi istri pertama atau tidak memenuhi ketentuan lain yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka unsur kesetaraan, saling pengertian, dan keharmonisan dalam rumah tangga dapat terganggu. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik yang pada akhirnya dapat berujung pada perceraian.

Pasal 23 ayat 4 menggunakan kalimat “hendaklah” seperti berikut ;

“Apabila menerima permohonan itu, Mahkamah hendaklah memanggil pemohon dan isteri atau isteri-isterinya yang sedia...”

Kalimat “hendaklah” yang digunakan memberi makna *obligation* ataupun satu kemestian dan keharusan bagi pihak pengadilan untuk melaksanakan aturan tersebut tanpa terkecuali. Secara tidak langsung, hal ini membuktikan kepada kita bahwa pengadilan menjaga hak dan kemaslahatan sesebuah rumahtangga khususnya kemaslahatan istri sebaiknya serta tidak mengabaikan tanggungjawab ini.

Hal ini juga menepati ciri khusus kafaah di mana hak sekufu ini merupakan hak calon istri dan juga bapanya.⁹⁵ Tujuannya juga adalah untuk memelihara kemaslahatan wanita. Pengadilan menguji dan membuat penilaian calon laki-laki itu menerusi akhlak dan juga agamanya, bukan melalui aspek materi semata-mata. ^NTuan Hakim Radzi Sadiman juga berpendapat ketika sesi wawancara bahwa kekayaan dan juga pekerjaan bukanlah hal yang paling utama yang harus dilihat ketika memilih calon pengantin suami, sebaliknya dua pondasi yang kukuh kepada pernikahan adalah akhlak dan agamanya. Hal ini dikarenakan kekayaan ataupun pekerjaan tidak akan menjamin keharmonisan suatu rumah tangga ketika akhlak dan agama tidak diringi bersama. Misalnya, kasus perceraian aktor

⁹⁵ Syekh Musthafa al-Khin, Syekh Musthafa al-Bugha, Fiqh Manhaji ‘ala Mazhab al-Imam al-Syafi’I, hlm. 40.

Malaysia Aliff Aziz dan juga Bella Astillah⁹⁶ di Mahkamah Syariah Kuala Lumpur pada tahun 2024 yang lalu di mana Aliff Aziz dikatakan berkhawatir bersama aktor perempuan, Ruhainies.

Aliff Aziz juga di laporkan berselingkuh sebanyak 11 kali sepanjang perkawinannya bersama istrinya. Istrinya yang cuba bertahan demi keluarga, akhirnya memutuskan untuk bercerai pada 24 Juni tahun 2024 di Mahkamah Syariah Kuala Lumpur. Terdapat kasus aktor Malaysia yang lain juga seperti Nurhazlinda Hashim dan suaminya Mohamad Aszerul Nizam Abdullah⁹⁷ yang masih lagi berjalan di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur di mana aktor Nurhazlinda Hashim melaporkan bahwa beliau nekad untuk bercerai atas alasan KDRT, nafkah dan juga ketidaksepahaman.

Kasus-kasus di atas dapat membuktikan kepada kita bahwa walaupun kesetaraan pekerjaan (*hurfah*) menjadi salah satu pembahasan di dalam konsep Kafaah di sisi ulama⁹⁸, namun akhlak dan agama yang menjadi dasar serta pondasi dalam mengekalkan hubungan pernikahan. Tidak menolak kemungkinan bahwa pekerjaan menjadi salah satu faktor kenyamanan, keberlangsungan di dalam pernikahan tetapi haruslah didahului akhlak dan juga agama.

Firman Allah S.W.T. di dalam QS al-Nur ayat 32 ;

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ

اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendiri di antara kalian, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba

⁹⁶ Sinar Harian “Sah! Aliff Aziz, Bella Cerai Talak Satu”, *Astro Awani*, 13 Juni 2024, <https://www.astroawani.com/berita-malaysia/sah-aliff-aziz-bella-cerai-talak-satu-474658>, diakses 24 Juni 2026.

⁹⁷ Ridzuan Abdul Rahman, “Empat Sebab Kenapa Linda Tuntut Cerai Daripada Beego”, *Harian Metro*, 19 Agustus 2025, diakses pada 26 Juni 2026.

⁹⁸ Syekh Musthafa al-Khin, Syekh Musthafa al-Bugha, Fiqh Manhaji ‘ala Mazhab al-Imam al-Syafi’I, hlm. 40.

sahaya kalian yang lelaki dan hamba-hamba sahaya kalian yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Ibnu Kasir di dalam tafsirnya mengatakan bahwa Ali ibnu Abu Talhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa makna ayat ini mengandung anjuran kepada mereka untuk kawin. Allah memerintahkan orang-orang yang merdeka dan budak-budak untuk kawin, dan Dia menjanjikan kepada mereka untuk memberikan kecukupan. Untuk itu Allah Swt. berfirman: *Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya.* (An-Nur: 32)

Dapat diamati bahwa ayat ini menjadi satu *reassurance* atau kepastian dan jaminan kepada kita agar sentiasa tenang dan tidak menjadikan harta dan kekayaan sebagai sumber keharmonisan utama di dalam rumah tangga. Sebaliknya mendahulukan agama dan juga akhlak sebagai tiang kehidupan berumah tangga.

Hakim juga menggunakan kaidah istiqlal (induksi) sebagai metode penalaran dalam mengambil kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan mengamati banyaknya perkara perceraian yang disidangkan, di mana suami dan istri saling melontarkan kata-kata kasar, hinaan, serta tuduhan satu sama lain.⁹⁹ Kecenderungan yang berulang dalam berbagai perkara tersebut mengarah pada kesimpulan bahwa kurangnya pemeliharaan akhlak dan nilai-nilai agama dalam kehidupan rumah tangga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pasangan bertindak demikian.

Dengan demikian, meskipun konsep kafaah tidak dinyatakan secara eksplisit dalam ketentuan hukum yang berlaku, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya masih dapat ditemukan dalam praktik administrasi dan pengelolaan perkawinan di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur.

⁹⁹ Wawancara bersama Tuan Hakim Radzi Sadiman, Hakim Mahkamah Rendah Syariah 1, Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur pada 10 April 2026.

D. Relevansi Kafaah sebagai Upaya Perdamaian untuk Meminimalisasi Perceraian di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur

Konsep kafaah dalam pernikahan pada hakikatnya tidak hanya dipahami sebagai keserasian antara calon suami dan istri sebelum pelaksanaan akad nikah, tetapi juga memiliki fungsi yang lebih luas dalam membentuk rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan.¹⁰⁰ Keserasian dalam aspek agama, akhlak, pola pikir, tanggung jawab, serta kesiapan menjalani kehidupan berumah tangga diyakini dapat meminimalkan potensi terjadinya konflik yang berujung pada perceraian.

Meskipun konsep kafaah tidak diterapkan sebagai syarat formal dalam sistem hukum perkawinan di Malaysia, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai mekanisme yang dijalankan oleh Pengadilan Rendah Syariah Kuala Lumpur dan institusi terkait yang secara substansial mengandung nilai-nilai kafaah. Mekanisme tersebut bertujuan untuk mempersiapkan pasangan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga, mendorong penyelesaian konflik secara damai, serta mengurangi kemungkinan berakhirnya perkawinan dengan perceraian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tuan Hakim Radzi Sadiman dan Puan Siti Zulaiha sebagai Pendaftar Seksyen Pengurusan Kes Mahkamah Syariah Kuala Lumpur, penulis menemukan bahwa nilai-nilai kafaah tidak dipraktikkan dalam bentuk penerapan istilah secara langsung, melainkan tercermin melalui berbagai pendekatan yang menekankan kesepadanan pasangan, penguatan pemahaman agama, tanggung jawab dalam kehidupan berkeluarga, serta upaya perdamaian sebelum perceraian diputuskan.

¹⁰⁰ H. Otong Husni Taufik, S.IP., M.SI., “Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Unigal*, Vol. 5, No. 2, September 2017.

1. Penubuhan Jawatankuasa Pendamai (JKP)

Antara mekanisme yang wujud sebagai upaya pendamaian di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur adalah Jawatankuasa Pendamai (JKP). Jawatankuasa Pendamai ini disebutkan di dalam Pasal 47 bermula ayat (5) seperti berikut ;

“Jika pihak yang satu lagi itu tidak bersetuju terhadap perceraian itu atau jika Mahkamah berpendapat bahawa ada kemungkinan yang munasabah bagi suatu perdamaian antara pihak-pihak itu, Mahkamah hendaklah dengan seberapa segera yang boleh melantik suatu jawatankuasa pendamai terdiri daripada seorang Pegawai Agama sebagai pengerusi dan dua orang lain; seorang untuk bertindak bagi pihak suami dan seorang lagi bagi isteri, dan merujuk kes itu kepada jawatankuasa itu.”

Berdasarkan Pasal 47 ayat (5) diatas, Jawatankuasa Pendamai (JKP) dibentuk apabila salah satu pihak tidak menyetujui perceraian yang diajukan. Dalam hal ini, pengadilan membentuk suatu jawatankuasa yang bertugas melaksanakan proses pendamaian. Jawatankuasa tersebut dipimpin oleh seorang pegawai agama dari Jabatan Agama Islam Negeri seperti JAWI bagi Wilayah Persekutuan, serta melibatkan penggugat beserta wakilnya dan tergugat berserta wakilnya. Selanjutnya, Hakim akan melakukan konfirmasi mengenai hubungan antara para wakil dengan pihak yang mereka wakili untuk memastikan bahwa wakil yang ditunjuk memenuhi ketentuan yang berlaku. Kemudian pengadilan akan menetapkan hari sidang berikutnya untuk melanjutkan pemeriksaan perkara.

Selanjutnya, Ketua Jawatankuasa Pendamai (JKP) akan memanggil para pihak yang berkepentingan untuk menghadiri proses perundingan. Proses tersebut dilaksanakan di Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI),

khususnya pada Bahagian Pembangunan Keluarga.¹⁰¹ Dalam perundingan ini, para pihak yang bersengketa diberikan kesempatan untuk menyampaikan keterangan serta mendengarkan penjelasan dari pihak lainnya. Ketua JKP juga bertanggung jawab untuk menyelidiki pokok permasalahan yang menjadi penyebab sengketa, mengupayakan penyelesaian yang sesuai, memberikan saran terhadap penyelesaian sengketa, serta mendorong para pihak agar mencapai perdamaian.¹⁰²

Dalam proses tersebut, penyelesaian sengketa diawali dengan mengidentifikasi akar permasalahan yang melatarbelakangi konflik. Selanjutnya, pendekatan yang digunakan mengacu pada nilai-nilai yang sejalan dengan konsep kafaah, seperti pembinaan akhlak dan penguatan nilai-nilai agama, peningkatan sikap toleransi terhadap perbedaan gaya hidup, serta penyelarasan pola pikir dalam kehidupan perkawinan.

Selanjutnya, pihak JKP harus melaporkan hasil perundingan yang dijalankan. Laporan yang disediakan akan dibaca di dalam persidangan yang telah ditetapkan tanggalnya oleh pengadilan. Sekiranya JKP melaporkan bahwa perdamaian telah tercapai dan pasangan tersebut sudah kembali bersama sebagai suami istri, pengadilan harus menolaj permohonan perceraian tersebut.¹⁰³ Namun sekiranya JKP melaporkan bahwa perdamaian tidak dapat dicapai, pengadilan harus menyarankan suami untuk melafazkan talaq satu di hadapan pengadilan. Sekiranya suami tersebut enggan, pengadilan harus merujuk kasus tersebut kepada proses Hakam menurut Pasal 48 Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 untuk proses selanjutnya.

¹⁰¹ Wawancara bersama Tuan Hakim Radzi Sadiman, Hakim Mahkamah Rendah Syariah 1, Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur pada 10 April 2026.

¹⁰² Pasal 47 ayat (10), Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303).

¹⁰³ Pasal 47 ayat (13), Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303).

Menurut penulis, proses perdamaian yang dilaksanakan oleh Jawatankuasa Pendamai (JKP) pada hakikatnya mencerminkan penerapan konsep kafaah dalam konteks kontemporer. Hal ini dikarenakan proses perundingan yang dilakukan tidak lagi berfokus pada kesetaraan nasab maupun status sosial, melainkan lebih menekankan aspek komunikasi, tanggung jawab, pengamalan nilai-nilai agama, serta keserasian dalam menjalani kehidupan perkawinan.

Meskipun demikian, berdasarkan data penelitian yang diperoleh, mekanisme tersebut belum menunjukkan efektivitas yang signifikan dalam mencegah terjadinya perceraian.

Tabel 3. Daftar Kasus JK Pendamai Di Jabatan Agama Islam WP Bagi Tahun 2024 sehingga 2026

Bil	TAHUN	JENIS KES	JUMLAH KES
1	2024	Pelaksanaan Jawatankuasa Pendamai (JKP)	195
2	2025	Pelaksanaan Jawatankuasa Pendamai (JKP)	205
3	2026 (Sehingga April 2026)	Pelaksanaan Jawatankuasa Pendamai (JKP)	62
	JUMLAH KESELURUHAN		462

Keterangan : Data ini disediakan oleh Bagian Rekod Pengelolaan Kasus MRS Kuala Lumpur, didapatkan pada tanggal 16 Juni 2026.

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2024 terdapat 195 perkara perceraian yang harus melalui proses pendamaian oleh Jawatankuasa Pendamai (JKP). Jumlah tersebut meningkat pada tahun 2025

menjadi 205 perkara. Adapun pada tahun 2026, hingga April, jumlah perkara yang terdaftar telah mencapai lebih dari 50 perkara.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Puan Siti Zulaiha selaku pendaftar perkara pada Bahagian Pengurusan Kes, diketahui bahwa sekitar 97% hingga 98% perkara yang melalui proses pendamaian tetap berakhir dengan perceraian sehingga upaya perdamaian tidak berhasil.¹⁰⁴ Beliau juga menyampaikan bahwa keberhasilan proses pendamaian merupakan suatu hal yang jarang terjadi. Bahkan, menurut beliau, terdapat rasa heran ketika menemukan beberapa permohonan perceraian yang berhasil didamaikan, mengingat hampir seluruh perkara yang didaftarkan pada umumnya berakhir dengan perceraian.

2. Penubuhan Hakam Islah, Prinsipal dan Hakam Kuasa Penuh

Apabila Jawatankuasa Pendamai (JKP) tidak berhasil mendamaikan pasangan suami istri tersebut, Hakim akan menyarankan agar suami menjatuhkan talak satu di hadapan pengadilan sebagai upaya penyelesaian sengketa terhadap perselisihan yang berlaku. Namun, apabila suami tidak dapat dihadirkan ke persidangan untuk menjatuhkan talak, ataupun si suami enggan untuk menjatuhkan talak satu, maka Hakim akan merujuk perkara tersebut kepada Pasal 48 Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) tahun 1984 yang mengatur proses Hakam.

Hakim akan melakukan sebuah pemeriksaan untuk menentukan adanya *shiqaq* yang berlaku antara pasangan suami istri tersebut. Hal ini bertepatan dengan firman Allah S.W.T. di dalam QS al-Nisa' ayat 35 ;

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا

إِصْلَاحًا يُوقِّعُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

¹⁰⁴ Wawancara bersama Puan Siti Zulaiha, Pendaftar di Bahagian Pengurusan Kes Mahkamah Syariah Kuala Lumpur, pada 16 Juni 2026.

Artinya : “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Ibnu Kasir di dalam tafsirnya mengatakan bahwa Ulama fiqih berpendapat apabila terjadi persengketaan di antara sepasang suami istri, maka hakimlah yang meleraikan keduanya sebagai pihak penengah yang mempertimbangkan perkara keduanya dan sekiranya persengketaan tersebut berlanjut maka Hakim memanggil Hakam yang terdiri dari ahli keluarga pihak-pihak yang bersengketa.¹⁰⁵

Menurut Tuan Hakim Radzi Sadiman, pihak Hakim akan melakukan pemeriksaan terhadap adanya *shiqaaq* yang berlaku dengan meneliti beberapa aspek, seperti lamanya perselisihan yang terjadi, jangka waktu para pihak tidak melakukan hubungan suami istri, serta keadaan lain yang relevan dengan perkara. Apabila telah terbukti bahwa kedua pihak mengalami *shiqaaq*, Hakim akan menetapkan bahwa pasangan tersebut harus menjalani proses Hakam Islah, yaitu penyelesaian sengketa melalui hakam yang berasal dari pihak keluarga masing-masing.¹⁰⁶

Anggota keluarga penggugat dan tergugat yang ditunjuk sebagai Hakam Islah harus merupakan anggota keluarga laki-laki.¹⁰⁷ Selanjutnya, pengadilan akan memberikan jangka waktu kepada para pihak yang bersengketa beserta Hakam Islah untuk mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak. Selama jangka waktu tersebut, persidangan akan ditunda dan dilanjutkan pada tanggal yang telah ditetapkan oleh pengadilan.

¹⁰⁵ Tafsir Ibn Kasir,

¹⁰⁶ Wawancara bersama Tuan Hakim Radzi Sadiman, Hakim Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur 1, pada 10 April 2026.

¹⁰⁷ Pasal 48 ayat 2, Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303).

Dalam jangka waktu tersebut, Hakam Islah berkewajiban menyusun laporan mengenai hasil perundingan yang telah dilaksanakan, baik berhasil mencapai perdamaian maupun tidak.

Laporan yang disusun oleh Hakam Islah akan dibacakan di hadapan pengadilan pada hari persidangan. Apabila Hakam Islah berhasil mendamaikan para pihak, maka pengadilan akan mencabut permohonan perceraian yang telah diajukan. Sebaliknya, apabila para pihak masih tetap berselisih dan upaya perdamaian tidak berhasil, hakim akan membubarkan Hakam Islah dan membentuk majelis hakim yang baru, yang terdiri atas pegawai-pegawai pengadilan sebagai Hakam Prinsipal.

Menurut penjelasan Tuan Hakim Radzi Sadiman, Hakam Prinsipal merupakan upaya terakhir yang ditempuh untuk mendamaikan para pihak. Hal ini karena Hakam Prinsipal terdiri atas pegawai-pegawai pengadilan yang memiliki pemahaman lebih mendalam mengenai hukum syarak, sehingga diharapkan mampu menyelesaikan perselisihan yang tidak berhasil didamaikan pada tahap sebelumnya.¹⁰⁸

Apabila para pihak masih tetap berselisih dan Hakam Prinsipal melaporkan bahwa upaya perdamaian tidak berhasil, sementara suami tetap menolak untuk menjatuhkan talak, maka hakim akan menanyakan kepada Hakam Prinsipal apakah majelis tersebut telah memperoleh kuasa dari pihak suami untuk menjatuhkan talak.

Apabila Hakam Prinsipal telah memperoleh kuasa dari pihak suami, maka Hakam Prinsipal berwenang untuk menjatuhkan talak atas nama suami. Namun, apabila Hakam Prinsipal tidak memperoleh kuasa penuh untuk menjatuhkan talak, hakim akan membubarkan Hakam Prinsipal dan menunjuk Hakam Kuasa Penuh untuk melanjutkan proses perceraian.

¹⁰⁸ Wawancara bersama Tuan Hakim Radzi Sadiman, Hakim Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur 1, pada 10 April 2026.

Dalam proses tersebut, Hakam yang mewakili pihak suami akan menjatuhkan talak, sedangkan Hakam yang mewakili pihak istri akan menerima talak tersebut. Talak yang dijatuhkan merupakan talak ba'in sughra, sehingga apabila mantan suami dan mantan istri ingin kembali membangun rumah tangga, keduanya harus melangsungkan akad nikah yang baru.¹⁰⁹

Menurut penulis, mekanisme Hakam merupakan satu satu bentuk penerapan nilai-nilai kafaah sebagai upaya pencegahan terjadinya perceraian. Hal ini karena proses Hakam ini tidak hanya berfokus kepada penyelesaian sengketa antara pasangan suami istri sahaja tetapi satu upaya untuk menemukan titik keserasian (kafaah) yang semakin memudar di dalam rumah tangga. Dalam proses tersebut, Hakam akan mendengar permasalahan daripada kedua belah pihak, meneliti akar permasalahan serta berusaha untuk mendamaikan pasangan tersebut agar pernikahan dapat dipertahankan.

Proses Hakam ini juga menepati konsep kafaah kontemporer di mana Hakam tidak lagi berfokus kepada permasalahan nasab dan juga status sosial namun lebih menekankan pada tanggung jawab, pengertian antara pasangan dan juga toleransi. Hakam juga menekankan upaya membangun kembali keharmonisan rumah tangga melalui proses musyawarah dan juga perdamaian.

Walaupun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme Hakam belum menunjukkan efektivitas yang signifikan dalam mencegah perceraian. Berdasarkan data yang diperoleh daripada Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur, sebagian besar perkara yang dirujuk kepada Hakam tetap berakhir dengan perceraian.¹¹⁰

Tabel 4. Statistik Pendaftaran/Penamaan Hakam di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Tahun 2022-2026

¹⁰⁹ Wawancara bersama Tuan Hakim Radzi Sadiman, Hakim Mahkamah Rendah Syariah 1, Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur pada 10 April 2026.

¹¹⁰ Puan Siti Zulaiha, Pendaftar Bahagian Pengurusan Kes, Mahkamah Syariah Kuala Lumpur, 16 Juni 2026.

Bil	Tahun	Hakam Islah	Hakam Prinsipal	Hakam Kuasa Penuh	Jumlah
1	2022	12	32	28	72
2	2023	28	64	52	144
3	2024	58	184	60	302
4	2025	76	164	22	262
5	2026	23	34	18	75
	Jumlah Keseluruhan	197	478	180	855

Keterangan : Data ini disediakan oleh Bahagian Rekod, Seksyen Pengurusan Kes MRS Kuala Lumpur, didapatkan pada tanggal 16 Juni 2026.

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui jumlah permohonan perceraian yang diputuskan oleh pengadilan untuk menjalani proses Hakam Islah, Hakam Prinsipal, dan Hakam Kuasa Penuh. Data tersebut menunjukkan bahwa pengadilan telah mengoptimalkan berbagai mekanisme perdamaian sebagai upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Akan tetapi, peningkatan jumlah perkara yang tetap harus melalui tahapan tersebut dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa berbagai mekanisme perdamaian yang diterapkan belum mampu menekan angka perceraian secara signifikan.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat kita pahami bahwa Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur telah berupaya menerapkan nilai-nilai kafaah dalam berbagai mekanisme perdamaian, seperti pembentukan Jawatankuasa Pendamai (JKP) dan pelantikan Hakam. Mekanisme yang diterapkan lebih menekankan pada aspek-aspek yang sejalan dengan konsep kafaah kontemporer, seperti komunikasi yang baik, tanggung jawab, toleransi antarpasangan, serta penyelesaian sengketa melalui musyawarah.

Mekanisme-mekanisme tersebut juga merupakan upaya pengadilan untuk mendamaikan persengketaan dengan mengembalikan kesepadan

(kafaah) dalam hubungan suami istri. Kesepadanan tersebut pada dasarnya telah menjadi salah satu landasan dalam membangun kehidupan perkawinan sejak sebelum akad nikah berlangsung. Namun, berdasarkan hasil penelitian, kesepadanan tersebut cenderung memudar seiring berjalannya kehidupan perkawinan, sehingga perceraian pada akhirnya dipandang sebagai jalan penyelesaian atas konflik yang terjadi.

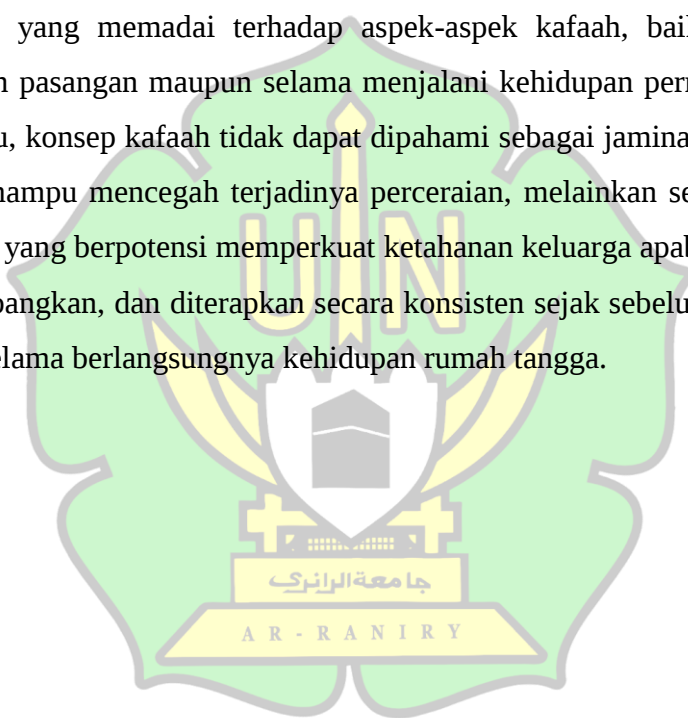
Meskipun demikian, penerapan mekanisme-mekanisme tersebut belum dapat dinilai efektif sebagai upaya perdamaian, mengingat data penelitian menunjukkan bahwa jumlah permohonan perceraian terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Selain itu, mekanisme yang diterapkan oleh Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur cenderung berorientasi pada pendekatan kuratif, yaitu berfokus pada penyelesaian konflik yang telah terjadi dan upaya memperbaiki hubungan rumah tangga yang telah bermasalah, dibandingkan dengan pendekatan preventif yang bertujuan mencegah timbulnya konflik sejak awal.

Berdasarkan data di atas, jumlah permohonan perceraian yang didaftarkan di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Meskipun terdapat sedikit penurunan pada tahun-tahun tertentu, secara keseluruhan jumlah permohonan tetap memperlihatkan tren yang signifikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa isu perceraian semakin menjadi suatu fenomena yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, khususnya lembaga peradilan serta institusi yang bergerak di bidang pembinaan keluarga Islam.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dianalisis bahwa konsep kafaah tetap memiliki relevansi sebagai upaya untuk mendamai atau meminimalisasi terjadinya perceraian. Relevansi tersebut tercermin dari adanya keterkaitan antara unsur-unsur kafaah, seperti agama, akhlak, tanggung jawab, kemampuan ekonomi, pola pikir, serta keserasian nilai-nilai kehidupan dengan berbagai faktor yang mendasari perceraian di Mahkamah Rendah

Syariah Kuala Lumpur. Dengan demikian, konsep kafaah tidak hanya berfungsi sebagai pertimbangan dalam memilih pasangan sebelum pernikahan, tetapi juga memiliki nilai preventif dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis.

Meskipun demikian, peningkatan jumlah perkara perceraian yang terjadi menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai kafaah dalam kehidupan rumah tangga belum berhasil secara signifikan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa masih terdapat pasangan yang belum memberikan perhatian yang memadai terhadap aspek-aspek kafaah, baik pada tahap pemilihan pasangan maupun selama menjalani kehidupan pernikahan. Oleh karena itu, konsep kafaah tidak dapat dipahami sebagai jaminan yang secara mutlak mampu mencegah terjadinya perceraian, melainkan sebagai konsep preventif yang berpotensi memperkuat ketahanan keluarga apabila dipahami, dipertimbangkan, dan diterapkan secara konsisten sejak sebelum pernikahan hingga selama berlangsungnya kehidupan rumah tangga.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Bab ini merupakan bab penutup dari pembahasan skripsi ini, dimana penulis akan menarik kesimpulan yang menyangkut dengan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, serta saran-saran untuk kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini.

1. Konsep kafaah dipahami dan dipertimbangkan dalam praktik hukum keluarga Islam di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur sebagai bukan syarat dalam pelaksanaan perkawinan. Namun demikian, beberapa unsur kafaah tetap dipertimbangkan dalam keadaan tertentu, seperti dalam permohonan wali hakim yang melibatkan kasus wali enggan, wali ghaib, maupun poligami. Dalam perkara tersebut, Mahkamah menilai kelayakan calon suami berdasarkan aspek agama dan akhlak sebagai bagian dari pertimbangan dalam memutus permohonan. Selain itu, nilai-nilai kafaah juga tercermin dalam mekanisme penyelesaian sengketa rumah tangga melalui Jawatankuasa Pendamai dan Hakam yang berupaya mendamaikan pasangan suami istri dengan mengidentifikasi akar permasalahan yang berkaitan dengan unsur-unsur kafaah, sehingga diharapkan dapat mencegah terjadinya perceraian.
2. Secara keseluruhan, konsep kafaah tetap memiliki relevansi sebagai upaya pendamaian untuk meminimalisasi terjadinya perceraian. Namun demikian, peningkatan jumlah perkara perceraian dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai kafaah dalam kehidupan masyarakat belum terlaksana secara signifikan. Oleh karena itu, konsep kafaah tidak hanya dipahami sebagai pertimbangan dalam memilih calon pasangan sebelum perkawinan, tetapi juga

sebagai landasan dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis. Apabila nilai-nilai kafaah dipahami dan diterapkan secara menyeluruh oleh pasangan suami istri, konsep tersebut berpotensi memperkuat ketahanan keluarga serta meminimalisasi faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya perceraian.

B. Saran

1. Penulis menyarankan agar Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur terus menjalankan peran mekanisme penyelesaian sengketa, seperti Jawatankuasa Pendamai dan Hakam, dengan memberikan perhatian yang lebih besar terhadap aspek-aspek kafaah yang menjadi salah satu faktor penyebab konflik dalam rumah tangga. Melalui pendekatan tersebut, diharapkan proses penyelesaian sengketa tidak hanya berorientasi pada penyelesaian perkara, tetapi juga mampu membantu pasangan suami istri menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi sehingga potensi terjadinya perceraian dapat diminimalisasi.
2. Penulis menyarankan agar masyarakat memberikan perhatian yang lebih besar terhadap penerapan nilai-nilai kafaah dalam memilih pasangan hidup maupun dalam membangun kehidupan rumah tangga. Konsep kafaah hendaknya dipahami secara komprehensif, tidak hanya terbatas pada aspek agama, tetapi juga mencakup akhlak, tanggung jawab, komunikasi, kematangan emosi, kemampuan ekonomi, serta keserasian nilai-nilai kehidupan. Dengan demikian, penerapan nilai-nilai kafaah diharapkan dapat menjadi salah satu upaya preventif dalam membangun keluarga yang harmonis serta meminimalisasi potensi terjadinya perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Abdul Monir Yaacob, "Mahkamah Syariah Dari Abad ke Abad: Shariah Courts from Century to Century," *Jurnal Syariah*, Vol. 29, No. 3 (2021), hlm. 407.
- Abu Yahya Zakariyya al-Anshari. Asnal Mathalib. Beirut: Darul Kutub al-‘Ilmiyah, 2012.
- Akmal Khafifuddin, *Konsep Kafa’ah Dalam Pernikahan (Perspektif KH. Sholeh Darat As Samarani Dalam Kitab Majmuat Asy – Syari’ah Al Kafiyati Lil Awam)*.
- Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303), Bahagian "Perkahwinan", Pasal 23 hlm 20-21.
- Athoil Maula, Taufiqurrahman Kurniawan, Kafaah Dalam Pernikahan Sebagai Alternatif Menuju Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Jekulo), *JIMSYA : JURNAL ILMU SYARIAH*, Vol 2, No 1, Juni 2023.
- Azmeer Azmi, Ahmad Kamal Ariffin Mohd Rus, dan Nurizwanfaizi Nordin, "An Anguish Cession: Issues during the Shaping of the Federal Territory of Kuala Lumpur, 1974," *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, Vol. 3, No. 4 (2014): 167–174.
- Deni Maulani Hidayat, Relevansi Konsep Kafa’ah Dalam Perkawinan Islam : Studi Literatur Terhadap Perspektif Klasik Dan Modern, *Rarabi: Journal Of Islamic Marriage and Civil Law*, Vol 1, No 1 (2025).
- Dr. Dwi Atmoko, Ahmad Baihaki. *Hukum Perkahwinan dan Keluarga*. Literasi Nusantara Abadi, 1 Oktober 2022
- Elvina Jahwa, Desi Pitriani Siregar , M. Riski Harahap , Ihsan Mubarak, Ali Akbar, "Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia", *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Vol. 4 No. 1, 2024 hal.1692-1705.
- Firmansyah Pasaribu, *Urgensi Kafa’ah Dalam Pernikahan (Konsentrasi Pengamalan Agama) Di Kota Padangsidimpuan*.
- Fitri Sari, Arif Budiman, Studi Nalar Hadis Tentang Perceraiani (Talakh), *Jurnal Ulunnuha*, Vol. 11, No. 1, Juni 2022.
- H. Otong Husni Taufik, S.IP., M.SI., "Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam", *Jurnal Unigal*, Vol. 5, No. 2, September 2017.

- Imam Zakaria al-Anshari, Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj al-Thalab. Beirut: Dar al-Fikr.
- Kamal Mukhtar. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Mahkamah Syariah Kuala Lumpur, “Direktori Pegawai”, diakses pada 23 Juni 2026, <https://www.mswp.gov.my>.
- Mahkamah Syariah Kuala Lumpur, “Lokasi dan Peta”, diakses pada 23 Juni 2026, <https://www.mswp.gov.my>.
- Mahkamah Syariah Kuala Lumpur, “Profil Bahagian”, diakses pada 23 Juni 2026, <https://www.mswp.gov.my>.
- Mariani, Erma Sauva Asvia dan Lahmudinur, *Konsep Kafaah Dalam Pernikahan Perspektif Ulama di Kecamatan Kandangan*, An-Nahdhah, , Vol 17, No. 1, Jan-Jun 2024, h. 75.
- Mazyi'yatul Muzayyanah Samsul Muawan, Supri Sudin, Analisis Konsep Kafa'ah Terhadap Keharmonian Suami Dan Isteri Dalam Konteks Isu-Isu Semasa Di Negara Brunei Darussalam, *Malaysian Journal For Islamic Studies*, Volume 7(2): 2023, hlm 53.
- M. Dahlan. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Mujennih, Alfitri, Husni Idris , Kafa'ah Dalam Membina Keluarga Harmonis: Suatu Tinjauan Konseptual Dalam Pernikahan Perspektif Masalahah, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Volume 7 No. 6, Juni 2024, hlm 1965.
- Musthafa al-Khin, Musthafa al-Bugha. *Fiqh al-Manhaji 'ala Mazhab al-Imam al-Syafi'i*. Damaskus: Darul Qalam.
- MyGovernment, “Persona Pasangan Ingin Berkahwin”, lihat bahagian “Perkahwinan Islam Yang Memerlukan Kebenaran Mahkamah”, diakses pada 25 Juni 2026.
- Nabila Maharani, Nuraida Khoirun Nisa, Sufi Aqillasalsabila, Bentuk-Bentuk Perceraian Dalam Kitab Fiqh 4 Madzhab, *SAMAWA Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 2, Juli 2022, hlm. 28.
- Nailil Mazyati, Luthfiyah, Konsep Kafa'ah Dalam Perspektif Imam Malik Dan Imam Syafi'I: Analisis Metodologi Ushul Fikih, *Hakam : Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 9 No. 2, Disember 2025, hal. 363.
- Nursaniah Harahap, Faisar Ananda Arfa, Konsep Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, April 2023, 9 (7), h. 337.

- Paimat Sholihin, Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab, *SEMJ: Sharia Economic Management Business Journal*, Vol. 2, No. 1, Februari 2021, hlm 4.
- Puan Siti Shamsiah binti Md Supi, “Bidang Kuasa Mahkamah Syariah Di Malaysia: Satu Pengenalan Ringkas”, 19 Mac 2003, ikim.gov.my (diakses 14 Juni 2026).
- Ridzuan Abdul Rahman, “Empat Sebab Kenapa Linda Tuntut Cerai Daripada Beego”, *Harian Metro*, 19 Agustus 2025, diakses pada 26 Juni 2026.
- Rusli Halil Nasution, Talak Menurut Hukum Islam, *Al-HADI*, Volume III No. 2 Januari-Juni 2018.
- Sahrin Anas, Sutisna, Hambari, Konsep Kafa’ah Dalam Hukum Islam dan Urgensinya terhadap Keutuhan Rumah Tangga Sakinah Menurut Pandangan Wahbah Az-Zuhaili, *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol 6 No 1 (2024).
- Sinar Harian “Sah! Aliff Aziz, Bella Cerai Talak Satu”, *Astro Awani*, 13 Juni 2024, <https://www.astroawani.com/berita-malaysia/sah-aliff-aziz-bella-cerai-talak-satu-474658>, diakses 24 Juni 2026.
- Sofian Syaiful Rizal, Muhamad Amrozi, Implementasi Konsep Kafaah Terhadap Ketahanan Keluarga, *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 6 Nomor 1, Januari 2025, hal. 52.
- Wawancara bersama Tuan Hakim Radzi Sadiman, Hakim Mahkamah Rendah Syariah 1, Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur pada 10 April 2026.
- Wawancara bersama Puan Siti Zulaiha, Pendaftar di Bahagian Pengurusan Kes Mahkamah Syariah Kuala Lumpur, pada 16 Juni 2026.

DAFTAR RIWAYAT

Nama : Muhammad Harzan Hafiz bin Mohd Hasif
NIM : 230101037
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Tempat/Tgl. Lahir : Kuala Lumpur/12 Agustus 2002
Jantina Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Alamat : 32-5-10 Apartment Desa Tasik, Fasa 1A, Jalan 2/146
Desa Tasik 57000 Sungai Besi, Kuala Lumpur.

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : Sekolah Kebangsaan Pengkalan Tentera Darat
SMP : Maktab Rendah Sains MARA Gemencheh
SMA : Maktab Rendah Sains MARA Gemencheh
D3 : Darul Quran JAKIM, Kuala Kubu Bharu
PTN : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Mohd Hasif bin Sa'abani
Nama Ibu : Rahayu binti Othman
Pekerjaan Ayah : Guru
Pekerjaan Ibu : Suri rumah
Alamat : 32-5-10 Apartment Desa Tasik, Fasa 1A Jalan
2/146 Desa Tasik 57000 Sungai Besi, Kuala Lumpur

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 7 Juli 2026

Muhammad Harzan Hafiz bin Mohd Hasif

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 4979/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Tugas Akhir pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Tugas Akhir tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Tugas Akhir;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR

- KESATU : Menunjuk Saudara (i):
a. Misran, S.Ag., M.Ag. Sebagai Pembimbing I
b. Shabarullah, M.H. Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU TUGAS AKHIR Mahasiswa (i):
Nama : Muhammad Harzan Hafiz Bin Mohd Hasif
NIM : 230101037
Prodi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Judul : Konsep Kafaah dalam Pernikahan sebagai Pencegahan terjadinya Khulu' (Studi Kasus di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur, Malaysia)
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 6 November 2025
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2. Surat Keterangan Izin Penelitian Ilmiah Mahasiswa Dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 5208/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2025

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 230101037

Nama : MUHAMMAD HARZAN HAFIZ BIN MOHD HASIF

Program Studi/Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Alamat : Jl. Syekh Abdurrauf Sejahtera Kopelma Darussalam

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Tbu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***KAFAAH DALAM PERNIKAHAN SEBAGAI PENCEGAHAN TERJADINYA KHULU' (STUDI DI MAHKAMAH RENDAH SYARIAH KUALA LUMPUR)***

Banda Aceh, 09 Desember 2025

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A., Ph.D.

NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 09 Januari 2026

Daftar Responden

1. Nama : Mohammad Radzi Sadiman

Pekerjaan : Hakim Dewan 1 Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur

Daftar Wawancara

- 1) Berapakah jumlah keseluruhan permohonan perceraian yang direkodkan di MRS dalam masa 3-5 tahun? Berapakah purata kes perceraian per tahun?
- 2) Berapakah jumlah kes permohonan perceraian yang harus melalui proses tahkim?
- 3) Berapakah jumlah kes yang berakhir dengan perceraian juga walaupun sudah melalui proses tahkim?
- 4) Berapakah jumlah kes yang berakhir dengan pasangan kembali ruju' setelah melalui proses tahkim?
- 5) Apakah faktor paling kerap digunakan/diberikan sebagai punca konflik yang berlaku antara pasangan yang ingin bercerai?
- 6) Di dalam proses tahkim, wujud kah elemen mencari persamaan (kafaah) di antara pasangan yang ingin bercerai sebagai usaha untuk mencegah perceraian daripada berlaku?
- 7) Selain proses tahkim, apa mekanisme/proses lain yang berperan sebagai pencegahan perceraian atau pendamaian di dalam MRS?
- 8) Kafaah (sekufu) mempengaruhi intensiti atau kadar perceraian di Malaysia, khususnya Kuala Lumpur. Bagaimana pendapat tuan hakim daripada pernyataan di atas?
- 9) Apakah langkah-langkah yang diambil oleh MRS untuk mencegah, atau paling kurang meminimalkan kes-kes perceraian yang berlaku?

GAMBAR

Gambar 1. Wawancara bersama Tuan Hakim Radzi Sadiman, Hakim Dewan 1 Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur pada 10 April 2026



Gambar 2. Komplek Mahkamah Syariah Kuala Lumpur bertempat di No. 71, Jalan Sri Hartamas 1, Taman Sri Hartamas, 50676 Kuala Lumpur

